



P U T U S A N
Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu beralamat Jalan R.E.Martadinata Nomor 01 Kota Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

MEI NORMAN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. RAHMAT HIDAYAT, SH-----
2. RIRI TRI MAYANGSARI, SH.,MH.-----
3. HENDRIAWANSYAH, SH-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat **“RAHMAT HIDAYAT, SH & REKAN,”** yang beralamat di Jl. Bali Komplek UMB No.269 RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Alamat elektronik rahmat2hidayat4hukum@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2020 ----
Selanjutnya disebut

sebagai**PENGGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI SELUMA , Tempat Kedudukan ----- Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Pematang-Aur-Tais kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada;-----

1. MIRIN AJIB, SH.,MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;-----
2. NURPADLIYA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;-----
3. M.ALVIN AZHARI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubag Sosialisasi dan Bankum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;-----
4. DEVI HERLINA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;-----
5. YEKA PERWATI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Kontrak Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;-----

Kesemuanya beralamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Pematang-Aur-Tais kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan Alamat elektronik hukum_seluma@yahoo.co.id.Berdasarkan surat Kuasa nomor 180/05/B2 /2020 tanggal 27 April 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT;-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Telah Membaca;-----

Halaman 2 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
8/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL. tanggal 08 April 2020 tentang
Penetapan Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
8/PEN-MH/2020/PTUN.BKL. tanggal 08 April 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
8/G/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL. tanggal 08 April 2020 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2020/PTUN.BKL.
tanggal 08 April 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-
HS/2020/PTUN.BKL tanggal 29 April 2020 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat
yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;-----
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi yang
diajukan dalam Persidangan;-----
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita
Acara Persidangan dalam Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal
07 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu pada tanggal 08 April 2020 dan telah diperbaiki pada
tanggal 29 April 2020 dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 3 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/G/2020/PTUN.BKL, telah mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA-----

Adapun Objek Gugatan dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Atas Nama Siran tanggal 2 Desember 2019;**-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) BENGKULU-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Maka secara hukum kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----
2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;-----
3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang

Halaman 4 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- **Bersifat Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud

Halaman 5 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata-nyata secara tegas secara tertulis, tertentu dan

dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----

- **Bersifat Individual**, karena tidak di tunjukan kepada umum,

tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan

nama Seseorang berlaku khusus bagi seseorang atau Badan

Hukum Perdata dan bukan umum;-----

- **Bersifat Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan

dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical,

Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan **TERGUGAT**

tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat

hukum;-----

5. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersifat Konkret, individual dan final. Yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata, sehingga Penggugat kehilangan hak untuk dilantik

sebagai Calon Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan

Semidang Alas Kabupaten Seluma akibat Keputusan yang

dikeluarkan Oleh Tergugat tersebut. Pada hal Jelas secara Hukum

Kepala Desa yang dilantik adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT**

HUKUM karena bertentangan dengan **Pasal 41 ayat 7 dalam**

penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan

Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di

Wilayah Kabupaten Seluma;-----

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN SUDAH

MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI;-----

Halaman 6 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, tanggal 2 Desember 2019 Atas Nama Siran, di dapat dan diketahui oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dengan cara diberikan Fotocopy Objek Sengketa a quo tersebut. Dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menempuh Upaya Administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Keberatan Administrasi pada tanggal 22 Januari 2020 melalui Bagian Umum atas nama yang menerima Sdri. Ulpa Wulandari yang ditujukan kepada Tergugat dan terhadap Surat Keberatan Administrasi Penggugat tersebut Tergugat tidak membalas atau menjawab sama sekali. Selanjutnya telah melewati 10+5 hari kerja sesuai Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat tetap mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada atasan Tergugat, melalui surat tertanggal 11 Februari 2020 yang diterima oleh Gubernur Bengkulu melalui Bagian Umum atas nama yang menerima Sdri. Dessi dan terhadap Surat Banding Administrasi Penggugat tersebut Gubernur Bengkulu tidak membalas atau menjawab sama sekali;-----
3. Maka sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 7 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tenggang Waktu Pasal 55 pada Point 3 (tiga) yang berisi : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang Merasa Kepentingannya dirugikan maka Tenggang Waktu sebagaimana maksud dalam Pasal 55 dihitung secara **Kasuitis sejak saat ia merasa Kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tersebut**”. Kemudian di perelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. **Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut;**

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

1. Bahwa Penggugat karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena **telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang nyata-nyata menusuk dan melukai rasa keadilan masyarakat Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan khususnya Penggugat, yang dianggap bertentangan dengan Undang-**



Undang dan Peraturan Hukum yang ada disebabkan adanya penyimpangan asas kepatutan, kepastian hukum, persamaan didepan hukum, kesengajaan dan ada dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Tergugat terhadap

Sikap Pembiaran Terjadinya Penyimpangan Hukum, dengan mengeluarkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 tahun 2019 tentang Pemberhetian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, tanggal 2 Desember 2019 Atas Nama Siran, yang bertentangan dengan Pasal 41 ayat 7 dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma;- -

2. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”**. Dalam hal ini Penggugat sangatlah dirugikan



karena adanya Proses yang dilanggar oleh Panitia Pilkades yaitu :-----

1. Adanya Pemilih dibawah umur didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades tersebut;-----
2. Adanya Pemilih yang bukan warga yang berdomisili di Desa Bandung Agung;-----
3. Adannya Money Politik yang dilakukan oleh Sdr. Siran No. Urut 2 dalam Pilkades Desa Bandung Bandung Agung;-----
Sehingga mempengaruhi jumlah suara yang seharusnya didapat oleh Penggugat;-----

3. Bahwa Pertimbangan hukum diatas adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang haqiqi;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT-----

1. Bahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma Pada Tanggal 7 November 2019 khusus di Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma terdapat 2 (Dua) Calon Kepala Desa yang bertarung, Yaitu:-----

Nomor urut 1 : MEI NORMAN-----

Nomor urut 2 : SIRAN-----

Halaman 10 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bandung Agung dengan
Nomor Urut 1 (satu).-----

2. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma Tanggal 7 November 2019, untuk di Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma terdiri dari 2 (dua) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa Bandung Agung sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas dan rincian perolehan jumlah suara kedua calon kepala desa bandung agung sebagai berikut : -----

Nomor urut 1 : MEI NORMAN 190 Suara-----

Nomor urut 2 : SIRAN 196 Suara-----

3. Bahwa, pada tanggal 1 November 2019 Penggugat dengan Sd Sdr. Siran No. Urut 1 telah membuat **"Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai Dan Bebas Dari Politik Uang, apabila dikemudian hari ternyata pernyataan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut dihadapan yang berwajib"** yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sdr. Yandra Hadrani;-----

4. Bahwa, sebelum ada Penetapan Pilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma yang dijadikan sebagai dasar Daftar Pilih Tetap (DPT), Penggugat tidak pernah diberikan atau diperlihatkan aturan hukum oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung berupa Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Di Wilayah Kabupaten Seluma;-----

5. Bahwa, pada tanggal 18 November 2019 Penggugat mendapatkan Fotocopy Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma yang diperoleh dari desa tetangga (Desa Gelombang). Dan setelah Penggugat baca PERBUB tersebut banyak aturan hukum yang telah dilanggar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung dan Tergugat seperti halnya dibawah ini :-----

**TELAH TERJADI PENYIMPANGAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH PANITIA PILKADES DESA BANDUNG AGUNG DAN
TERGUGAT DALAM MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA.-----**

6. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma terjadi Penyimpangan - penyimpangan Hukum Aturan Perundang-undangan maupun Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), antara lain:-----

6.1.-----Bahwa, setelah dilaksanakannya Pemungutan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma pada tanggal 7 November 2019, Penggugat mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas, bahwa Sdr. Siran No. Urut 2 telah melakukan pelanggaran dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkepala keluarga kepada masyarakat Desa Bandung Agung dan berdasarkan bukti Vide Video Rekaman pernyataan Sdr.

Halaman 12 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siran No. Urut 2 secara jelas mengakui bahwa telah memberikan uang kepada masyarakat Desa Bandung Agung agar mencoblos calon kades Nomor Urut. 2 Sdr. Siran;-----
6.2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun Tergugat telah terjadi **"Pembiaran Hukum"** tanpa ada penyelesaian persoalan hukum yang di tindak lanjuti dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung yang dilaporkan Penggugat terhadap dugaan **"MONEY POLITIK"** yang dilakukan oleh Sdr. Siran No. Urut 2 sebagaimana bukti berupa:-----

- Pengaduan yang disampaikan kepada Tergugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua BPD Bandung Agung, Bapak Camat, DPRD Seluma, Kapolsek Semidang Alas dan Koramil Semidang Alas.-----
- Uang Pecahan Ratusan Ribu dan Pernyataan beberapa Warga Desa Bandung Agung sebagai Pemilih dalam Pilkades yang merasa menerima dari Calon Kepala Desa Bandung Agung Nomor Urut. 2 Sdr. Siran;-----

Terhadap laporan tersebut baik Panitia Pilkades Desa Bandung Agung maupun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan tanpa adanya penyelesaian atau keputusan yang telah sengaja terjadi pembiaran hukum padahal sudah sangat jelas dan ketidakcermatan panitia Pilkades Desa Bandung Agung maupun Tergugat yang dilindungi konstitusi, Tergugat dan Panitia Pilkades tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Halaman 13 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Wilayah Kabupaten Seluma, pada halaman 10 angka 7
(Kampanye) tentang Pelaksanaan Kampanye di Larang :-----

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
- b. Melakukan kegiatan yang membayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain.-----
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.
- e. Mengganggu kerterbitan umum.-----
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menggabjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan /atau calon yang lain.-
- g. Merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye calon.-----
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.-----
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan /atau atribut calon yang bersangkutan.-----
- j. **Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.**-----

6.3. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan pada saat proses Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma

Halaman 14 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya tanggal 7 November 2019 telah terjadi banyak Pelanggaran yang berdampak pada proses Pemilihan Kepala Desa, Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan **Aturan Hukum yang berlaku Tidak Sah dan Cacat Hukum**, diantaranya sebagai berikut :

N o	NIK	Nama	Tempat tgl lahir	Waktu Pilkade s Umur	Keterangan
1	170504 520903 0001	Jipitri Huda	Manna, 12 Septemb er 2003	16 Tahun, 1 Bulan 16 Hari	Di Bawah Umur
2	170504 010203 0001	Hendri Gunawa n	Bandung Agung, 01 Februari 2003	16 Tahun, 8 Bulan 7 Hari	Di Bawah Umur
3	170504 700503 0001	Anisa Pitri	Bandung Agung, 30 Mei 2003	16 Tahun, 5 Bulan 7 Hari	Di Bawah Umur
4	170504 180100 0001	Deni Kurniawa n	Bandung Agung, 19 Januari 2003	16 Tahun, 9 Bulan 7 Hari	Di Bawah Umur
5	170504 011203 0001	Pajar Mursalin	Bandung Agung, 01	15 Tahun, 10 Bulan	Di Bawah Umur

Halaman 15 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



			Desembe r 2003	7 Hari	
6	170504 071280 0002	Dodi Manharia di	Bandung Agung, 07 Desembe r 1980	38 Tahun, 9 Bulan 7 Hari	Berdomisili Di Desa Nanjungan (DPT Dari Luar)
7	170504 670382 0001	Mardalen a	Nanjunga n, 17 Maret 1982	36 Tahun, 7 Bulan 7 Hari	Berdomisili Di Desa Nanjungan (DPT Dari Luar)
8	170505 630402 0001	Eni Lolita	Bengko, 23 April 2002	17 Tahun 6 Bulan 7 Hari	Berdomisili Di Desa Sendawar (DPT Dari Luar)
9	170504 580220 0003	Agus	Bandung Agung, 20 Februari 2000	19 Tahun, 8 Bulan 7 Hari	Berdomisili Di Desa Padang Serunian (DPT Dari Luar)
10	177101 260871 0000	Siswadi, SE	Bandung Agung, 26 Agustus 1971	48 Tahun, 2 Bulan 7 Hari	Berdomisili Di Manna (DPT Dari Luar)
11	170111	Diti	Bandung	42	Berdomisili



	551176 0000	Noprianti , S.Pd., M.Pd	Agung, 15 Novembe r 1976	Tahun, 10 Bulan 7 Hari	Di Manna (DPT Dari Luar)
12	170612 201091 0003	Hadianto	Bandung Agung, 20 Oktober 1991	28 Tahun, 18 Hari	Berdomisili Di Desa Pering Baru (DPT Dari Luar)
13	(NO. KK : 170512 150319 0001)	Faizar Akbar Alias Paisar	Bandung Agung, 17 Septemb er 1998	22 tahun, 1 Bulan 21 Hari	Berdomisili Di Desa Suka Bulan (DPT Dari Luar)

6.4. Bahwa, berdasarkan table diatas point 6.3. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa, Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, yang ditetapkan di Bandung Agung Tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani Ketua Panitia Sdr. Yandra Hadran, yang sekaligus di tetapkan sebagai dasar Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma. Didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **ada 5 (lima) Pemilih yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan ada 8 (delapan) Pemilih yang berasal dari desa lain (DPT dari luar) bukan berdomisili di Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten**



Seluma.Sebanyak 13 (tiga belas) mata pilih, yang menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas pada tanggal 7 November 2019 terbukti masih mempunyai

hubungan keluarga dengan Sdr. Siran No. Urut 2;-----

6.5. Bahwa, sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Bupati

Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma, padahalaman 3 angka 2 Pencatatan dan Pendaftaran Pemilihan Sementara point 2.1 Persyaratan Pemilih :-----

a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.-----

b. Nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya.-----

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.-----

➤ **Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat tersebut tidak dapat menggunakan hak memilih;-----**

➤ **Dalam Halaman 2 (dua) 1.2 Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Point 18 (delapan belas)**



“Menetapkan Pembatalan Pemilihan Berkenaan dengan Pelanggaran tata tertib pemilihan” dan Point 19 (Sembilan belas) “mengambil keputusan bila timbul permasalahan”. Dan dijelaskan bahwa Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat tersebut tidak dapat menggunakan hak memilih;-----

6.6.- -Bahwa Penggugat patuh dan taat terhadap asas dan aturan hukum yang berlaku menjadi dasar dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Seluma, dengan menghormati hukum sehingga tidak ada anarkis dan Penggugat secara Undang-Undang diberikan hak untuk keberatan terhadap sengketa Pilkadaes di Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Maka Penggugat menyampaikan keberatansesuai dengan**Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (7) [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) (“PP Desa”)** yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, **Bupati/Walikota Wajib** menyelesaikan perselisihan **dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Oleh Bupati/Walikota Setempat. Tetapi Oleh Tergugat sama sekali tidak diindahkan Perintah Undang-undang yang dimaksud** Padahal Penggugat telah secara patut menyampaikan surat tertulis dalam Permohonan Penyelesaian- Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa

Halaman 19 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Agung Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu baik datang langsung menyampaikan persoalan hukum ke pada Tergugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua BPD Bandung Agung, Bapak Camat dan DPRD Seluma maupun menyampaikan permohonan tertulis tetapi sama sekali tidak ada jawaban, etiked baik atau sengaja menggabaikan hak Penggugat yang diberikan Undang-Undang terlihat ego, mempertahankan kepentingan, politik dan unsur lain karena terjadi diskriminasi hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, terkesan dipaksa pelantikan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019;-----

6.7. Bahwa, Penggugat sangatlah dirugikan karena adanya Proses yang dilanggar oleh Panitia Pilkades yaitu :-----

1. Adanya Pemilih dibawah umur didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades tersebut;-----
2. Adanya Pemilih yang bukan warga yang berdomisili di Desa Bandung Agung;-----
3. Adannya Money Politik yang dilakukan oleh Sdr. Siran No. Urut 2 dalam Pilkades Desa Bandung Bandung Agung;-----

Sehingga mempengaruhi jumlah suara yang seharusnya didapat oleh Penggugat;-----

6.8. Bahwa menurut Penggugat, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Seluma adalah **Cacat Hukum** karena bertentangan dengan Pasal 41 ayat 7 dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan

Halaman 20 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma yang dibuat dan ditandatangani Bupati Seluma/Tergugat sendiri, telah terjadi **Diskriminasi Hukum, Sikap Pembiaran Terjadinya Penyimpangan Dan Ketidacermatan** oleh Tergugat yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang **Pasal 37 ayat 6) UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa** **Jo Pasal 41 ayat (7) [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("PP Desa")** yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, **Bupati/Walikota Wajib** menyelesaikan perselisihan **dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Oleh Bupati/Walikota Setempat;**-----

7. Bahwa Tergugat juga melanggar Ketentuan Pasal 1 Ayat 2, 4, 5 dan 6 Undang-Undang **Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang berbunyi:**-----

Ketentuan Pasal 1

ayat 2 *Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.---*

Ayat 4 *Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.-----*

Halaman 21 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Ayat 5. *Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.-----*

Ayat 6. *Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.-----*

Oleh karena, Tergugat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak se Kabupaten Seluma tidak sesuai Undang-Undang sehingga cacat hukum, sudah sepatutnya apabila Penggugat mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

8. Bahwa dalam perkara a quo terhadap hak politik warga Negara sesuai ketentuan Pasal 17 UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun **administrasi negara**serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".Oleh karenatindakan dan sikap Tergugat yang tidak peduli **Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum**, sehingga Tergugat mengabaikan atau mendiamkan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani Penggugat sesuai Amanat Undang-Undang **tidak melaksanakan Ketentuan Undang-Undang/tidak melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Undang-Undang**, yakni: **Pasal 37 ayat 6) UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (7) [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ("PP Desa")** yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, **Bupati/Walikota Wajib** menyelesaikan perselisihan **dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Oleh Bupati/Walikota Setempat. Tetapi Oleh Tergugat sama sekali tidak diindahkan Perintah Undang-undang dimaksud** Padahal Penggugat telah secara patut menyampaikan surat tertulis dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu;-----

9. Bahwa, Panitia Pilkades Desa Bandung Agung tidak menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terakhir berdekatan dengan Pilkades Desa Bandung Agung sebagai syarat sahnya Pemilih yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung, Proses Pemilihan dan Penghitungan Suara serta penetapan pemenang calon kepala yang bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor : 112 tahun 2004, Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma. Yang mana ke 12 (dua belas) orang tersebut tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Halaman 23 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



sebelumnya yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Seluma pada tahun 2019;-----

10. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB")

dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang U No. 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan

bahwa AUPB adalah meliputi asas yang dianggap dilanggar

Tergugat sebagaimana point dibawah ini;-----

11. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan **TERGUGAT** yang

menerbitkan Objek Sengketa *A quo* telah memenuhi kualifikasi

sebagai pelanggaran terhadap beberapa asas-asas umum

pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas dengan

uraian sebagai berikut :-----

a. Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan

Negara. Keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian

hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan

merugikan Penggugat. Tergugat tidak melaksanakan

perintah Undang-Undang dan Asas -Asas Umum

Pemerintahan yang baik (AUPB) Jelas Tergugat meloloskan

Calon Kepala Desa Nomor Urut 2: SIRANKarena bertentangan

dengan Pasal 41 ayat 7 dalam penjelasan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Seluma

Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten

Seluma sehingga demi kepastian hukum Penggugat



mengajukan gugatan ini pada pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu mohon keadilan dan kebenaran;-----

b. Tertib Penyelenggaraan Negara : asas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas dan norma hukum yang dibuat sendiri oleh Tergugat dengan melanggar Peraturan-Perundang-undangan dan Pelaksananya bahkan tahapan yang Tergugat buat sendiri. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut hanya melihat secara subyektif tanpa mempertimbangan bukti dan upaya sesuai dengan Pasal 37 ayat 6) UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (7) [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun](#)

[2014 tentang Desa](#) ("PP Desa") Penggugat secara hukum sepatutnya Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;-----

c. Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan tidak melakukan penyelesaian perselisihan dan diskriminasi hukum terhadap antar desa pilkades di Kabupaten Seluma;-----

d. Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku.sebagaimana terlihat Panitia
Pilkades Desa Bandung Agung dan Tergugat tidak cermat
dalam melihat permasalahan yang ada pada saat pemilihan
Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas
Kabupaten Seluma dan mengeluarkan Keputusan Tergugat
secara tidak professional. **Selain cacat formil, Keputusan
a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan
yang diuraikan di atas;-----**

12. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat diatas sudah berdasarkan Hukum yakni ketentuan
Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;-----**
- b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik,-----**

dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak
terbantahkan lagi, Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili
perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dan
kepastian hukum.-----

PETITUM

Halaman 26 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----**
2. **Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati**

Seluma Nomor 140-725 tahun 2019 tentang Pemberhetian

Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten

Seluma, Atas Nama Siran tanggal 2 Desember 2019;-----

3. **Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan**

Bupati Seluma Nomor 140-725 tahun 2019 tentang

Pemberhetian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan

Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas

Kabupaten Seluma, Atas Nama Siran tanggal 2 Desember

2019;-----

4. **Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat**

Keputusan Bupati Seluma Untuk Mengangkat Mei Norman

Sebagai Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang

Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;-----

5. **Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya**

perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal 18 Mei 2020 yang diserahkan melalui e-court, yang isinya sebagai berikut:-----

A. **DALAM EKSEPSI**

I. **OBJEK SENGKETA**

Halaman 27 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak sependapat dengan Penggugat yang menjadikan objek sengketa dalam perkara ini Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019.-

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang Atau Badan Hukum Perdata.-----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, -----
Pengertian **individual** sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dituju kepada seseorang tertentu atau Badan Hukum tertentu., maka **individual** berarti jika Penggugat yang mengajukan gugatan ada namanya atau dicantumkan namanya dalam surat keputusan yang dijadikan objek sengketa tersebut.-----

Halaman 28 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019 **tidak ditujukan kepada Penggugat (Meinorman) sehingga tidak bersifat Individual bagi Penggugat.**-----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, -----
Oleh karena Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019 **yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maka secara hukum tidaklah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat**, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak ada berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini ke PTUN Bengkulu karena unsur Pasal 1 angka 9 tersebut tidak terpenuhi dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 :-----
syarat gugatan harus ada kepentingan hukum yang cukup, layak, dan mempunyai dasar hukum, dan diajukan oleh orang

Halaman 29 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang mempunyai kepentingan hukum, hak/hubungan hukum
dengan objek sengketa.-----*

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

BENGKULU

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tanggal 7 November 2019 bukanlah kewenangan Penggugat (Bupati Seluma) dan tahapan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan tegas dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 6 Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di

Halaman 30 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Wilayah Kabupaten Seluma, mengatur Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

- a. persiapan-----
- b. pencalonan-----
- c. pemungutan suara, dan-----
- d. penetapan-----

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas dibentuk dengan **Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Bandung Agung Nomor 14 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019**, sehingga memiliki dasar dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.-----

Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :-----



(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
ayat (2), mempunyai tugas :-----

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua
tahap pelaksanaan pemilihan;-----
- b. merencanakan, mengajukan biaya pemilihan kepada
Bupati melalui Camat;-----
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;-----
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;---
- e. menetapkan bakal calon yang telah memenuhi
persyaratan;-----
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;-----
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;-----
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara;-----
- i. melaksanakan pemungutan suara;-----
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;-----
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih;-----
- l. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan
pelanggaran tata tertib pemilihan;-----
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;-----
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.-----

Bahwa, dasar dan alasan Gugatan Penggugat yang diuraikan
dalam gugatan perkara ini adalah Tahapan Persiapan,
Tahapan pencalonan dan Tahapan Pemungutan Suara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, dalam arti kewenangan, tugas dan tanggung jawab tersebut berdiri sendiri yang secara hukum merupakan satu perbuatan hukum atau tindakan hukum sendiri berdasarkan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan hukum tersebut adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma bukan Bupati Seluma, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan kewenangan Penggugat (Bupati Seluma) dalam menetapkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019, dimana kewenangan Bupati dalam penetapan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019 adalah pada tahap **PENETAPAN** dalam tahapan-tahapan pemilihan kepala desa, secara hukum tidak dapat Perbuatan/tindakan hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dipertanggung jawabkan kepada Bupati Seluma (Tergugat).-----
Majelis Hakim Yang Mulia,-----

Halaman 33 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena dasar dan alasan gugatan Penggugat bukan pada tahap Kewenangan Bupati sehingga tidak ada kaitan hukum dengan pokok perkara ini karena merupakan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan kewenangan Bupati untuk menyelesaikannya dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara., Tetapi mutlak kewenangan Bupati Seluma dan telah diambil keputusan oleh Bupati Seluma yang secara hukum tidak dapat diadili kembali di Peradilan Tata Usaha Negara karena di khawatirkan akan menimbulkan keputusan yang bertentangan satu sama lain. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengadili apabila terjadi kekeliruan, kesalahan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB apabila bila pada perbuatan/tindakan pada Tahapan Penetapan oleh Bupati Seluma (Tergugat).-----

Majelis hakim Yang Kami Hormati, -----
Terhadap perselisihan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai amanat ketentuan diatas telah diselesaikan oleh Penggugat (Bupati Seluma) telah mengambil dan meminta keterangan semua pihak yang terkait dalam Pemilihan Kepala Desa

Halaman 34 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma pada tanggal 6 Desember 2019 sesuai berita Acara Rapat dan Bupati Seluma telah mengambil keputusan pada tanggal 6 Desember 2019.-----

Oleh karena itu, atas nama Bupati Seluma kami kuasa hukum Tergugat menyatakan keberatan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

2. bahwa dari ketentuan diatas diatur dan ditegaskan dalam peraturan perundangan bahwa Penetapan Kepala Desa Terpilih Adalah Kewenangan Panitia Kepala Desa, bukan kewenangan Bupati, Bupati tidak berwenang *menetapkan kepala desa terpilih. Bupati hanya berwenang mengesahkan pengangkatan kepala desa terpilih atas usul BPD yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.*-----

Majelis Hakim Yang kami hormati, -----

Erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur Bahwa tidak termasuk keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Oleh karena itu, secara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus keputusan yang berkaitan dengan penetapan panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil pemilihan kepala

Halaman 35 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa. Artinya Peradilan Tata Usaha negara Bengkulu secara hukum tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019 hanya mengesahkan pengangkatan atas penetapan panitia Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa dan dikhawatirkan akan merampas kewenangan Bupati terhadap penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang diberikan peraturan perundang-undangan.-----

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang Atau Badan Hukum Perdata.-----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati, -----

Pengertian individual sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 36 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dituju kepada seseorang tertentu atau Badan Hukum tertentu dalam hal ini adalah Penggugat, maka Penggugat yang mengajukan gugatan ada namanya atau dicantumkan namanya dalam surat keputusan yang dijadikan objek sengketa tersebut.-----

-----Bahwa, Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019 **tidak ditujukan kepada Penggugat sehingga tidak bersifat Individual bagi Penggugat**, ini berarti tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan Penggugat tidak ada kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek dalam perkara ini.-----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati,-----

Oleh karena Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maka secara hukum tidaklah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak ada berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini ke PTUN Bengkulu karena unsur Pasal 1 angka 9 tersebut tidak terpenuhi dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971.

Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 syarat gugatan harus ada kepentingan hukum yang cukup, layak, dan mempunyai dasar hukum, dan diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum, hak/hubungan hukum dengan objek sengketa.-----

4. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai hak untuk dilantik sebagai Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, dimana pelantikan Calon Kepala Desa berdasarkan calon yang **memperoleh suara terbanyak** berdasarkan penetapan oleh Panitia Pemilihan kepala desa yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 Ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Pasal 37

Halaman 38 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak ;-----

Pasal 41

(5) Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan: -----

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Majelis hakim yang mulia,-----

Karena Penggugat bukan calon Kepala Desa Badung Agung yang memperoleh suara terbanyak maka Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dilantik menjadi Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, hal ini berarti tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan Penggugat tidak ada kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek dalam perkara ini.-----

Majelis Hakim Yang Mulia,-----

Oleh karena itu atas nama Bupati Seluma Kuasa Hukum Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu menolak perkara ini diadili di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena bukan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan apabila Majelis Hakim memaksa untuk memeriksa dan mengadili dasar dan alasan penggugat atas perkara ini bukan saja



melampaui kewenangan akan tetapi telah sengaja melanggar ketentuan Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.-----

Oleh karena itu atas nama Bupati Seluma kami sebagai kuasa hukum Tergugat menyatakan keberatan dan membantah bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma menghilangkan hak Penggugat untuk dilantik, karena pelantikan sebagai kepala desa harus berdasarkan perolehan suara terbanyak, sedangkan Penggugat bukan calon yang memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu kami mohon kiranya dalil dan alasan yang disampaikan penggugat ditolak dan dikesampingkan.-----

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa dalil dan alasan hukum Penggugat pada bagian III. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu dapat kami jelaskan sebagai berikut;

bahwa objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2019 saat Sdr Meinorman di undang menghadiri rapat di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Asisten

Halaman 40 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Seluma, dengan agenda acara pembahasan Laporan Kecurangan Pilkada Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas oleh Saudara Meinorman berdasarkan undangan tanggal 4 Desember 2012;-----

Dan/atau objek sengketa di ketahui Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019 pada saat Pelantikan kepala desa secara serentak di Balai Adat Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma (Tergugat);-----

2. Kerena objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----

Dimana **90 hari** terhitung sejak tanggal **17 Desember 2019** yakni jatuh pada tanggal **17 Maret 2020** sementara pengajuan gugatan diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 April 2020 telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang.-----

Majelis Hakim yang kami hormati

Dari uraian di atas menjadi sangat jelas dan terang benderang serta berdasarkan hukum bahwa Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai



dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari atau dengan kata lain GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KEDALUARSA). Oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).-----

IV. PENGGUGAT TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUM

a. Bahwa Penggugat **tidak mempunyai kepentingan hukum** terhadap Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, kami jelaskan bahwa Penggugat hanya berkepentingan hukum pada Tahapan Pencalonan dan Pemungutan Suara, sebagaimana ketentuan Pasal 41 Ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 21 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 22 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

1. Pada tahapan Pencalonan -----
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon (ada kaitan hukum dengan Penggugat);-----



- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon (ada kaitan hukum dengan Penggugat);-----
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon (ada kaitan hukum dengan Penggugat);-----
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa (ada kaitan hukum dengan Penggugat);-----
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa (ada kaitan hukum dengan Penggugat).-----
2. Pada tahapan Pemungutan Suara-----
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (ada kaitan hukum dengan Penggugat);-----
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak (ada kaitan hukum dengan Penggugat);-----
- b. Sedangkan pada tahapan Penetapan, Penggugat Sudah tidak ada kepentingan Hukum lagi, pada tahapan Penetapan ini yang mempunyai kepentingan Hukum atau hubungan hukum adalah Calon Kepala Desa Terpilih (Saudara **Siran**), sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Jo Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut :-----

- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (yang menyampaikan Sdr. Siran dengan suara terbanyak);-----
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota (yang menetapkan Sdr. Siran sebagai Kades Terpilih);-----
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (Bupati Seluma menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan pengangkatan Saudara Siran sebagai Kepala Desa);
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saudara Siran telah dilantik oleh Bupati Seluma pada tanggal 17 Desember 2019);-----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati-----

Pada tahapan penetapan ini sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Bagi Bupati/Walikota, siapapun yang ditetapkan dan diusulkan BPD sesuai persedur yang ada Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk merubah/menggantinya,

Halaman 44 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena hal tersebut merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.-----

Majelis Hakim yang kami Hormati,-----

Penggugat mempunyai kepentingan apabila ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih dengan memperoleh suara terbanyak dan diusulkan oleh BPD kepada Bupati tetapi tidak disahkan pengangkatannya oleh Bupati, maka dalam kasus seperti ini Penggugat secara Hukum mempunyai kepentingan Hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut.-----

Oleh sebab itu dapat kami tegaskan kembali pada tahapan Penetapan Penggugat (Mei Norman) tidak mempunyai kepentingan Hukum lagi atau kepentingan Hukum Penggugat telah selesai pada Tahapan Pencalonan dan Tahapan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.-----

Majelis Hakim yang kami hormati.-----

Pada tahapan penetapan ini yang mempunyai kepentingan secara Hukum, berdasarkan fakta Hukum atau peristiwa Hukum dalam pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma adalah Saudara **Siran** yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan

Halaman 45 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak diusulkan oleh BPD kepada Bupati Seluma untuk disahkan pengangkatannya sebagai Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma. Jadi secara Hukum Saudara Siran yang mempunyai hubungan Hukum atau kaitan Hukum dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan **bukan saudara Penggugat** (Saudara Mei Norman).-----

Majelis Hakim yang Mulia-----

Sudah sangat jelas bahwa hubungan hukum terkait penetapan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019, sebagai Kepala Desa terpilih, berkaitan langsung dengan prosedur, mekanisme dan syarat-syarat penetapannya, agar tidak terjadi penafsiran yang bias dalam mengadili dan memutus perkara ini.-----

4. Bahwa kami membantah dengan tegas atas dalil Penggugat yang menyatakan adanya sikap pembiaran terjadinya penyimpangan hukum dari Tergugat, bahwa prosedur penetapan surat keputusan Bupati materi yang diatur dalam surat keputusan bupati dan kewenangan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa sudah diatur dengan

Halaman 46 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



jas dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 38 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 45 huruf b angka 8 dan 9 jo Pasal 44 ayat (3) permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi : -----

Bupati/ walikota mengesahkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi kepala desa paling lambat 30 hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk surat keputusan bupati/walikota, kemudian Calon kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penerbitan surat keputusan bupati/walikota.-----

5. Bahwa materi yang diatur dalam surat keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa adalah sebagai berikut;

- a. Mengesahkan pengangkatan kepala desa terpilih-----
- b. Menyelesaikan perselisihan atas keberatan hasil pilkades
- c. Memberhentikan kepala desa sebelumnya-----
- d. Melantik kepala desa terpilih.-----

Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 ayat (5) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 44 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemilihan Kepala Desa jo pasal 52 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Dan Pemberhentian
Kepala Desa.-----

6. Bahwa selain ketentuan sebagaimana di atas bukanlah prosedur penetapan keputusan bupati dan bukan pula kewenangan bupati berdasarkan hukum dan peraturan perundangan tetapi merupakan prosedur tahapan persiapan, pencalonan dan pemungutan suara yang menjadi kewenangan panitia pemilihan kepala desa,-----
3. Penetapan dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma **telah sesuai** Berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 48 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Dasar dan alasan yang telah Penggugat uraikan yang merupakan alasan hukum Penggugat secara tegas kami tolak dan kami bantah sebab bukan merupakan dasar dan alasan hukum yang merupakan prosedur terbitnya Obyek Perkara, bukan pula alasan hukum /pristiwa hukum yang berkaitan dengan materi obyek perkara, dan bukan pula alasan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Bupati dalam menerbitkan obyek perkara, kecuali yang kami nyatakan secara tegas kami akui kebenarannya sebagai berikut ;-----

1. Poin 1, bahwa pernyataan yang disampaikan Penggugat kami akui kebenarannya, tetapi kami nyatakan bukan alasan Hukum atau dalil Hukum terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini ;-----
2. Poin 2, kami sependapat dengan dalil dan alasan hukum penggugat bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma ada 2 (dua) orang calon yaitu Saudara Penggugat Mei Norman dan saudara Siran, dengan hasil pemungutan suara Saudara Penggugat yaitu Mei Norman memperoleh suara sebanyak 190 suara dan saudara Siran memperoleh suara sebanyak 196 suara, dengan demikian berdasarkan hasil pada tahapan pemungutan suara sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Halaman 49 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Desa jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa jo Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. -----
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. -----
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.-----
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia

Halaman 50 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



*pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan
Bupati/Walikota. -----*

*(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala
Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5). -----*

Karena Saudara Siran memperoleh suara terbanyak dari pada
Penggugat, sehingga sesuai dengan peraturan sebagaimana
dijelaskan diatas maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung
Agung menetapkan Saudara Siran sebagai calon Kepala Desa
Terpilih berdasarkan surat Nomor 14/PANITIA/BA/XI/2019 perihal
Laporan Hasil Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung
Kecamatan Semidang Alas Tahun 2019 **atas nama Siran** kepada
Ketua BPD Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten
Seluma.-----

Kemudian pada tanggal 7 November 2019 Ketua BPD Bandung
Agung menyampaikan surat Nomor 26/BPD/BA/XI/2019 perihal
Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih
atas nama Siran Kepada Bupati Seluma (Tergugat) melalui
Camat Semidang Alas, kemudian Camat Semidang Alas
menyampaikan surat Nomor 140/290/SA/XI/2019 perihal Usulan
Pengesahan dan pengangkatan Calon kepala Desa terpilih **atas
nama Siran** kepada Bupati seluma (Tergugat) melalui Kepala
Dinas PMD Kabupaten Seluma, untuk dilakukan pengesahan oleh
Bupati Seluma dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Seluma.-----

Majelis Hakim Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma atas nama Siran telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa jo Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di jelaskan diatas, oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.-----

3. Poin 3, bahwa dalil dan alasan yang disampaikan Penggugat kami akui kebenarannya, tetapi kami nyatakan bukan alasan Hukum atau dalil Hukum terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini.-----
4. Poin 3, bahwa terhadap alasan penggugat ini bahwa Daftar Pemilihan Sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi DPT tidak pernah diterima, kami bantah dan kami tolak dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :-----

Halaman 52 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan DPS, DPS Tambahan dan atau Penetapan DPT adalah tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, ada Jadwal yang menjadi panduan dan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penetapan DPS, DPT Tambahan, dan tahapan Penetapan DPT, rangkaian Kegiatan ini merupakan Pengawasan dan Kontrol bagi semua pihak terhadap tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo pasal 41 Ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa Jo Pasal 11 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo Lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 pada I romawi angka 2, sampai dengan angka 8.-----

Majelis Hakim yang kami hormati

Berdasarkan surat keputusan bupati seluma nomor 140-443 tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma telah ditetapkan bahwa:-----

1. Pencatatan dan pendaftaran DPS dilaksanakan selama 45 hari -
2. Pengumuman DPS dilaksanakan selama 3 hari-----
3. Pencatatan DPT Tambahan dilaksanakan selama 3-----
4. Pengumuman DPT Tambahan dilaksanakan selama 3 hari-----

Halaman 53 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rapat pembahasan dan penetapan DPT dilaksanakan selama 3 hari-----
6. Pengumuman DPT selama 3 hari-----
7. Pengesahan DPT oleh panitia dan di tandatangan para calon selama 1 hari.-----

Majelis Hakim yang kami hormati

Tugas dan kewenangan tersebut telah di laksanakan dengan baik dalam panitia pemilihan Kepala Desa Bandung Agung, tahapan-tahapannya sudah dilalui berdasarkan jadwal yang telah di tetapkan. Apabila ada keberatan oleh masyarakat dapat di lakukan pada Tahapan-tahapan tersebut, karena sebelum ditetapkan DPS di tempel atau diumumkan pada tempat tempat umum yang telah disediakan atau di Kantor Desa.-----

Majelis Hakim Yang Kami Hormati -----

Disinilah letak ketidak jujuran Penggugat atau kuasa hukumnya selalu memutarbalikan fakta kebiasaan dan kesenangan mengada-ada, padahal Penggugat sendiri yang menandatangani pengesahn DPT tesebut pada tanggal 16 September 2019. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Mejelis Hakim yang Terhormat atas dalil dan alasan Penggugat tersebut ditolak dan di kesampingkan.

5. Poin 5, bahwa alasan Penggugat bahwa baru tanggal 18 November 2019 mendapatkan aturan Pilkades adalah mengada-ada, tanpa dasar hukum yang jelas oleh sebab itu kami tolak dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :-----

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung telah dilaksanakan melalui tahapan dan peraturan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan pernyataan tersebut

Halaman 54 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah alasan hukum atau dasar hukum yang berhubungan dengan obyek sengketa karena sangat tidak mungkin saat Penggugat ingin mencalonkan diri sebagai salah satu Calon Kepala Desa Bandung Agung tidak mengetahui aturan, tata cara, persyaratan maupun jadwal atau tahapan yang harus dilalui.-----

Hal yang mengada ada yang disampaikan Penggugat bahwa mengetahui aturan tentang mengetahui aturan, tata cara, persyaratan maupun jadwal atau tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pilkades diketahui setelah tanggal 18 November 2019 setelah pemungutan suara dan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan, sedangkan aturan, tata cara dan tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Seluma Tahun 2019 mempunyai atauran yang sama dan serentak dilaksanakan oleh 85 (delapan puluh lima desa) dalam wilayah Kabupaten Seluma.-----

Majelis Hakim Yang Mulia

Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma yang melaksanakan Pilkades Serentak adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) desa dalam wilayah Kabuapten Seluma, bukan hanya Desa Bandung Agung yang melaksanakan pilkades, Pilkades Serentak Tahun 2019 di 85 (delapan puluh lima) desa tersebut merupakan suatu agenda besar di Kabupaten Seluma sehingga aturan, tata cara, persyaratan, tahapan dan jadwal adalah sama dan serentak di 85 (delapan puluh lima) desa tersebut, yaitu :-----

Halaman 55 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma;-----
- c) Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma;-----
- d) Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-443 Tahun 2019 tentang Penetapan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2019;-----
- e) Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-492 Tahun 2019 tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Seluma dalam rangka kegiatan pemilihan dan pelantikan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2019;-----

Oleh karena itu sangat mengada-ada Penggugat tidak mengetahui sama sekali peraturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkannya dalil dan alasan penggugat tersebut.-----

TIDAK ADA PENYIMPANGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PILKADES BANDUNG AGUNG

Halaman 56 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada poin 6, bahwa dalil dan alasan penggugat bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung ada penyimpangan hukum aturan perundang-undangan dan AAUPB kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :-----

1) Bahwa Poin 6.1, bahwa pernyataan yang disampaikan Penggugat Berkaitan dengan money politik, kami jelaskan sebagai berikut :-----

Dalam Aturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak mengatur tentang perbuatan Money Politik, perbuatan money Politik adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana, sehingga penyelesaian melalui aparat penegak hukum, tetapi sampai saat ini belum ada laporan atau penyelesaian perkara money politik ini dari aparat penegak hukum. -----

Dalam Pemilihan Kepala Desa berbeda dengan Pemilihan Umum yang mempunyai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disebut **Gakkumdu** adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.-----

Oleh karena itu untuk perbuatan money politik dilakukan pada ranah pidana, dan diselesaikan dengan Hukum acara Pidana bukan Peradilan Tata Usaha Negara.-----

2) Poin 6.2, bahwa pernyataan yang disampaikan penggugat bahwa telah terjadi pembiaran hukum kami bantah dengan

Halaman 57 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas. Terhadap laporan Saudara Meinorman atau Penggugat yang disampaikan berdasarkan surat dari Saudara Meinorman (Penggugat) tertanggal 28 November 2019 yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tanggal 3 Desember 2019, perihal laporan kecurangan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma telah dilakukan pembahasan dan telah diselesaikan oleh Bupati Seluma melalui Panitia Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Seluma Tahun 2019 sesuai amanat ketentuan Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan sesuai Berita Acara Rapat tanggal 6 Desember 2019 dengan memanggil seluruh yang terkait, termasuk Penggugat dan daftar hadir ditandatangani langsung oleh Penggugat sendiri dan telah ditetapkan penyelesaiannya oleh Bupati Seluma melalui sekretaris Daerah Kabupaten Seluma pada tanggal 6 Desember 2019 dan telah disampaikan kepada penggugat secara patut.---

- 3) Bahwa Poin 6.3, bahwa pernyataan yang disampaikan penggugat terkait pengesahan DPT kami jelaskan sebagai berikut :-----

Bahwa sebelum sampai pada pengesahan DPT ada tahapan yang harus dilalui oleh panitia yaitu :-----

- 1) Pencatatan dan pendaftaran DPS selama 45 hari;-----
- 2) Pengumuman DPS selama 3 hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pencatatan DPT Tambahan selama 3;-----
- 4) Pengumuman DPT Tambahan selama 3 hari;-----
- 5) Rapat pembahasan dan penetapan DPT selama 3 hari;-----
- 6) Pengumuman DPT selama 3 hari;-----
- 7) Pengesahan DPT oleh panitia dan di tandatangan para calon selama 1 hari.-----

Majelis Hakim Yang Mulia-----

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 jo Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 pada I romawi angka 7.-----

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".-----

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan bahwa tanggal 16 September 2019 adalah Pengesahan DPT, diman telah ditandatangani oleh panitia dan para calon, artinya pengesahan DPT tersebut telah disetujui oleh kedua calon dan tidak dapat diubah kembali.-----

Terkait dengan adanya DPT yang menurut Penggugat dibawah umur seharusnya itu sudah di ketahui penggugat jauh-jauh hari sebelum pengesahan dan penandatangani DPT, karena sebelumnya telah diumumkan pada tempat tempat umum atau Kantor Desa dan dengan waktu yang cukup lama.-----

Halaman 59 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini menunjukan Penggugat atau kuasa hukumnya tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa bukanlah permainan domino yang hasilnya ditambah atau dikurangkan satu sama lain. Pemilihan kepala desa diatur dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma, Peraturan Bupati Seluma, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan BPD dan lainnya, sehingga Tahapan Pemilihan Kepala Desa sudah diatur dengan tegas dan mempunyai kepastian hukum. Hal ini menunjukan betapa dangkalnya pengetahuan Penggugat atau kuasa hukum Penggugat akan aturan dinegeri ini, oleh sebab itu Majelis Hakim yang kami hormati, agar perkara ini tidak dapat dijadikan dalil hukum dalam perkara ini, dan agar mejelis hakim dengan tegas menolak dan mengesampingkannya.-----

- 4) Bahwa pada poin 6.4, kami tolak dan kami bantah dengan tegas sebagaimana telah kami jelaskan dalam point 6.3 bahwa Proses sampai pada pengesahan DPT dari :-----
- 1) Pencatatan dan pendaftaran DPS selama 45 hari -----
 - 2) Pengumuman DPS selama 3 hari-----
 - 3) Pencatatan DPT Tambahan selama 3-----
 - 4) Pengumumana DPT Tambahan selama 3 hari-----
 - 5) Rapat pembahasan dan penetapan DPT selama 3 hari-----
 - 6) Pengumumna DPT selama 3 hari **sampai dengan**-----
 - 7) Pengesahan DPT oleh panitia dan di tandatangan para calon selama 1 hari. -----



Majelis Hakim Yang Kami Hormati-----

Tahapan-tahapan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma terutama Penggugat untuk menyampaikan masukan atau keberatan terhadap daftar pemilih yang akan ditetapkan, tetapi sampai tahapan tersebut dilalui tidak ada masyarakat ataupun Penggugat yang menyatakan keberatan, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma melakukan pengesahan DPT dengan ditandatangani oleh kedua calon pada tanggal 16 September 2019. Bahkan sampai hari Pemungutan Suara tanggal 7 November 2019, Penggugat tidak mempersoalkan tentang DPT Calon Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma yang menurut penggugat dibawah umur dan berdomisili di desa lain, akan tetapi ketika Penggugat dinyatakan kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, barulah Penggugat seperti kebakaran jenggot, melapor kesana kemari, bersama dengan Kuasa Hukum berusaha untuk mencari-cari kesalahan semua pihak dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma hingga sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. -----

Majelis Hakim Yang Mulia-----

Hal ini pula kita waspadai, tabiat dan watak Penggugat yang ambisius untuk menjadi Kepala Desa dengan segala cara, mencari kesalahan orang lain, demi mencapai tujuan yang tidak



benar. Oleh sebab itu Majelis Hakim yang kami hormati agar alasan-alasan Penggugat ini ditolak dan dikesampingkan. -----

- 5) Bahwa point 6.5 terhadap Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak memilih kami bantah dengan tegas dan kami uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014; -----

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.-----
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----
- c. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.-----

- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.-----

Terhadap Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak memilih, **kecuali** dilakukan perbaikan atau pemberian informasi dari pemilih atau anggota keluarga termasuk Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilih sebagai perbaikan dari DPS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014.-----

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.-----

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:-----

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;-----
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;-----
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau---
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.-----

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.-----

Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh penggugat pada tahapan tersebut, sehingga Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014, menentukan :-----

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".-----

Halaman 63 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan penandatanganan pegesahan DPT oleh para calon artinya telah setuju dan sepakat, dengan para calon menandatangani pengesahan DPT tersebut dan tidak mempersoalkannya pada saat itu. Ini artinya Penggugat sadar dan menyadari bahwa hal tersebut telah disepakati.-----

Majelis Hakim yang mulia-----

Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma telah melaksanakan tugas dan kewenangan adalah tugas dan kewenangan panitia pemilihan kepala desa Bandung Agung kecamatan semidang alas kabupaten seluma, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkadaes jo pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan , Pencalonan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 pada angka 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :-----
2. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----
3. Merencanakan, mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
4. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;-----
5. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;-----
6. Menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan;-----
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;-----

Halaman 64 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;-----
9. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;-----
10. Melaksanakan pemungutan suara;-----
11. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;-----
12. Menetapkan calon kepala desa terpilih;-----
13. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;-----
14. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;-----
15. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.-----

Sedangkan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrasi calon kepala desa pemilihan kepala desa dan tidak perlu kami jelaskan pada poin ini karena sudah diatur dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo Pasal 22 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkadaes, jo Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan , Dan Pelantikan Kepala Desa, jo Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 romawi II angka 3 4 dan angka 5.-----

Majelis hakim yang kami hormati-----
karena pernyataan atau gugatan Penggugat ini merupakan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukan kewenangan Bupati Seluma , maka alasan ini tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Dan bukanlah dasar terhadap objek

Halaman 65 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara an kami tolak dengan tegas, Oleh sebab itu kami mohon
majelis hakim menolak dan mengesampingkannya.-----

- 6) Poin 6.6, Bahwa pernyataan penggugat ini dengan tegas kami
tolak,-----

Majelis Hakim Yang Mulia-----

Apa yang kami jelaskan dalam jawaban kami adalah amanat
Peraturan Perundang-undangan, Tergugat telah membedakan
dengan jelas bahwa untuk Pemilihan Kepala Desa ada Tahapan-
Tahapan. Pada Tahapan Persiapan, Tahapan Pencalonan dan
Tahapan Pemungutan Suara, tahapan ini adalah merupakan
kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diatur dengan
tegas dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa. Untuk tahapan-tahapan ini apabila terjadi perselisihan maka
kewenangan Bupati/Walikota yang menyelesaikannya, sesuai
ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ *Dalam hal terjadi
perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
Hari*”. Bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Maelis hakim yang kami hormati -----

Berkaitan dengan laporan Penggugat terhadap Pemilihan Kepala
Desa Bandung Agung telah kami uraikan diatas dan kami tolak
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo Pasal 4 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Halaman 66 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan pihak yang terkait pada tanggal 6 Desember 2019 dan telah ditetapkan oleh bupati seluma berupa penolakan melalui surat Sekretaris daerah Nomor Nomor 180/488/B2/2019 pada tanggal 6 desember 2019 perihal penyampaian hasil sengketa Pilkades kepada Sdr. Mei Norman, yang intinya menyampaikan bahwa Laporan Kecurangan Pilkades Bandung Agung yang dilaporkan oleh Sdr Meinorman **ditolak** karena bukan merupakan keberatan dari Hasil Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung.-----

Majelis hakim yang kami hormati-----
Disinilah letak ketidak jujuran Penggugat atau kuasa hukumnya selalu memutarbalikan fakta kebiasaan dan kesenangan mengada-ada, padahal Penggugat sendiri yang hadir pada tanggal 6 Desember 2019 tersebut. Penggugat sudah datang, menandatangani daftar hadir dan kami beri waktu dan kesempatan untuk menyampaikan keberatannya.-----
oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dan mengesampingkannya.-----

7) Bahwa point 6.7 kami bantah dengan tegas dan sebagaimana kami jelaskan pada point 6.6 Bupati Seluma (Tergugat melalui panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten telah menyelesaikan perselisihan hasil pilkades, sebagaimana surat Sekretrais Daerah Kabupaten Seluma tanggal 6 Desember 2019 dan daftar hadir yang ditandatangani langsung oleh Penggugat. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkannya.-----

Halaman 67 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Poin 7, bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu :-----

- bahwa Kewenangan Bupati Seluma dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pada Tahapan Penetapan;-----
- bahwa Tahapan Penetapan dilakukan setelah perhitungan suara selesai dilakukan dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak;-----
- bahwa pada tanggal 7 November 2019 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung menyampaikan surat Nomor 14/PANITIA/BA/XI/2019 perihal Laporan Hasil Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Tahun 2019 **atas nama Siran** kepada Ketua BPD Bandung Agung;-----
- bahwa pada tanggal 7 November 2019 Ketua BPD Bandung Agung menyampaikan surat Nomor 26/BPD/BA/XI/2019 perihal Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih **atas nama Siran** Kepada Bupati Seluma melalui Camat Semidang Alas;-----
- Bahwa pada tanggal 12 November 2019 Camat Semidang Alas menyampaikan surat Nomor 140/290/SA/XI/2019 perihal Usulan Pengesahan dan pengangkatan Calon kepala Desa terpilih **atas nama Siran** kepada Bupati seluma melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma;-----
- Bahwa Pada tanggal 15 November 2019 Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma menyampaikan surat Nomor

Halaman 68 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/509/DPMD/XI/2019 perihal Draf Surat Keputusan Bupati Seluma Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebanyak 10 desa termasuk Desa Bandung Agung ke Bupati Seluma melalui kepala bagian Hukum Setda Kabupaten seluma;-----

- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 setelah rancangan Surat Keputusan Bupati Seluma Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih termasuk Desa Bandung Agung yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma setelah **di telaah, telah lengkap dan lakukan paraf koordinasi oleh Dinas PMD** Kabupaten Seluma kemudian Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma menyampaikan Nota Dinas Nomor 180/553/B.2/2019 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma sebanyak 5 (lima) Desa termasuk Desa Bandung Agung;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 52 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015, bahwa Bupati /Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota;-----
- Bahwa **setelah** Surat Keputusan pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung

Halaman 69 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma atas nama **Siran** ditandatangani oleh Bupati Seluma maka di lakukan penomoran oleh bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma pada tanggal 2 Desember 2019 dengan Nomor 140-725 Tahun 2019;-----

- Bahwa tanggal 3 Desember 2019 terdapat surat dari Sdr Mei Norman perihal laporan kecurangan Pilkades bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015, bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Sdr Mei Norman di undang menghadiri rapat diruang Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Seluma, dimana Sdr Mei Norman hadir pada hari itu dan menandatangani daftar hadir dengan agenda acara pembahasan Laporan Kecurangan Pilkades Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas oleh Saudara Mei Norman berdasarkan undangan tanggal 4 Desember 2012 ;-----
- Bahwa pada 6 desember 2019 di sampaikan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 180/488/B2/2019 perihal penyampaian hasil sengketa Pilkades kepada Sdr. Mei Norman, yang intinya menyampaikan bahwa Laporan Kecurangan

Halaman 70 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Bandung Agung yang dilaporkan oleh Sdr Meinorman **ditolak** karena bukan merupakan keberatan dari Hasil Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih termasuk Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma atas nama Siran di Balai Adat Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma (Tergugat);-----

Majleis Hakim yang mulia-----

Prosedur Penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tidak ada kepentingan pribadi atau golongan dari penerbitan obyek sengketa tersebut dan tidak ada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penerbitan obyek sengketa tersebut.-----

8. Point 8. Kami bantah dengan tegas bahwa penyelesaian perselisihan Pilkades yang Penggugat sampaikan telah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan , maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 52 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015, bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari;-----

Halaman 71 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Sdr Mei Norman di undang menghadiri rapat di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Seluma, dimana Sdr Meinorman hadir pada hari itu dan menandatangani daftar hadir dengan agenda acara pembahasan Laporan Kecurangan Pilkades Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas oleh Saudara Meinorman berdasarkan undangan tanggal 4 Desember 2012 ;-----
- Bahwa pada 6 desember 2019 di sampaikan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 180/488/B2/2019 perihal penyampaian hasil sengketa Pilkades kepada Sdr. Mei Norman, yang intinya menyampaikan bahwa Laporan Kecurangan Pilkades Bandung Agung yang dilaporkan oleh Sdr Meinorman **ditolak** karena bukan merupakan keberatan dari Hasil Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung;-----

Majelis Hakim Yang Mulia-----

Jelas dan terang benderang bahwa keberatan yang disampaikan Penggugat telah diselesaikan dengan baik dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan telah dijawab secara patut kepada Penggugat, sehingga alasan yang mengada-ada Penggugat dan kebohongan belaka bahwa laporan yang disampaikan Penggugat tidak dindahkan. Setelah mendengarkan permasalahan yang dilaporkan Penggugat karena laporan Penggugat bukan merupakan keberatan atau perselisihan **Hasil Pemilihan Kepala Desa**, maka laporan Penggugat **ditolak** dengan surat resmi dan disampaikan secara patut kepada Penggugat, Oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang mulia menolak dan menyampingkannya.-----

Halaman 72 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Point 9, bahwa terhadap alasan penggugat ini kami tolak dengan tegas seperti dijelaskan pada poin 5;. Bahwa hukum dan aturan tidak bisa di bawa dengan kebiasaan , hukum itu diatur dengan tegas, hukum itu tidak bisa diandai-andaikan, kebiasaan bukanlah alasan pembenar suatu perbuatan hukum, pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa di atur khusus oleh peraturan perundang-undangan, tidak bisa menggunakan kebiasaan desa, atau masyarakat atau mengikuti aturan KPU. Agar Penggugat atau kuasa Penggugat belajar dan memahami aturan yang ada tentang pemilihan kepala desa, sehingga tidak mengada-ada, menggunakan ilmu kirologis undang-undang terhadap peraturan hukum lain, ini kebiasaan yang keliru dan salah. Penetapan DPT dalam Pemilihan Kepala Desa telah diatur secara rinci dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, menentukan :-----

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".-----

Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak alasan dan dalil Penggugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum dalam perkara ini. Dengan demikian kami mohon kiranya agar majelis hakim menolak dan mengesampingkan seluruh dalil dan alasan Penggugat tersebut.-----

10. Point 10 kami bantah dan Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).-----
11. Point 11 kami bantah dan Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :-----

Halaman 73 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. kepastian hukum;-----

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemililihan ,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, jo Lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 , dengan tegas dan jelas telah memberikan kepastian hukum bahwa Calon yang memperoleh suara terbanyak lah yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih, dan berdasarkan hasil Perhitungan suara dimana saudara Siran lah yang mendapatkan suara terbanyak yaitu sebanyak 196 suara, maka sah secara hukum yang ditetapkan dan dilantik menjadi kepala Desa Bandung agung adalah Saudara Siran bukan Penggugat.-----

b. Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara; -----

Agar pemilihan Kepala Desa di bandung Agung dan 84 desa lainnya dalam wilayah kabupaten Seluma, berjalan dengan teratur, tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kabupaten seluma jauh sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan telah menyiapkan aturan-aturan, tata cara, persyaratan dan jadwal pemilihan kepala desa. Hal ini agar menciptakan tertib dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten seluma termasuk di desa bandung agung kecamatan sam kabupaten seluma.-----

- c. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; -----

penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten seluma termasuk di desa bandung agung kecamatan sam kabupaten seluma, terbuka untuk umum dan tidak ada diskriminatif bagi siapapun yang memenuhi syarat dapat menjadi Calon kepala desa atau dapat sebagai Pemilih yang mempunyai hak pilih/hak suara, yang disampaikan secara langsung, bebas dan rahasia.-----

- d. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara; Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten seluma termasuk di desa bandung agung kecamatan sam kabupaten seluma, dari Panitia pemilihan Desa, Panitia Pemilihan kecamatan sampai dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten telah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.-----

Halaman 75 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik.-----

Panitia pemilihan Desa, Panitia Pemilihan kecamatan sampai dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, independen, tidak mempunyai kepentingan pribadi atau golongan dan tidak memihak pada pihak manapun, semua dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Asas ketidakberpihakan;-----

Bahwa objek sengketa di tetapkan tidak ada keberpihakan dengan siapa pun tujuan apapun semata mata hanya untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan.-----

- g. Kecermatan-----

Bahwa objek sengketa di tetapkan dengan kehati-hatian dan kecermatan agar tidak terdapat kesalahan pada keputusan baik dari redaksional ataupun perundang-undangan yang menjadi dasar hukum.

- h. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Bahwa objek sengketa di tetapkan atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bupati selama (Tergugat) untuk menetapkan pengesahan dan melantik Kepala desa terpilih.-----

12. Point 12, bahwa dalil dan alasan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa :-----

- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bandung agung Telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yaitu :-----

Halaman 76 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ;-----
- 3) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma;-----
- 6) Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun

Halaman 77 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma;-----

7) Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-443 Tahun 2019 tentang Penetapan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2019;-----

8) Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-492 Tahun 2019 tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Seluma dalam rangka kegiatan pemilihan dan pelantikan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2019;-----

b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Telah sesuai dengan AAUPB, sebagaimana telah kami jelaskan dalam poin 10 dan poin 11.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam perkara aquo telah jelas dan terang benderang, bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkannya.-----

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil, fakta hukum dan alasan hukum diatas agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 78 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dalil- dalil dan alasan penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara.-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini.-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
4. Menyatakan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
 2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma atas nama Siran tanggal 2 Desember 2019.-----
 3. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan.-----
- III. Apabila Majelis Hkaim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Persidangan secara Elektronik pada tanggal 03 Juni 2020 telah menyampikan **Replik** secara Tertulis, yang pada intinya membantah dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula;-----

Halaman 79 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan secara Elektronik pada tanggal 10 Juni 2020 telah menyampaikan Duplik secara tertulis, yang pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada eksepsi dan Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:-----

- 1 Bukti P-1 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-725 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Atas Nama Siran Tanggal 2 Desember 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 2 Bukti P-2 Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, Dusun 1 Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tanggal 16 September 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 3 Bukti P-3 Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, Dusun 2, Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tanggal 16 September 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 4 Bukti P-4 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-Kpu) Tps 001 Desa/Kelurahan Bandung

Halaman 80 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten
Seluma Provinsi Bengkulu Tanggal 8 Desember 2018,
(Photo Copy Dari Photo

Copy);-----
5 Bukti P-5 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019

(Model A.3-Kpu) Tps 002 Desa/Kelurahan Bandung
Agung, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten
Seluma Provinsi Bengkulu Tanggal 8 Desember 2018,

(Photo Copy Dari Photo
Copy);-----

6 Bukti P-6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

18178/11/Dp/Ks/06/2003 Atas Nama Jipitri Huda,
Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran
2017/2018 Atas Nama Jipitri Huda Dan Kartu
Keluarga Nomor : 1705040104082011, (Photo Copy
Dari Photo

Copy);-----

7 Bukti P-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 608.000

2097/07/Dp/Ks/08/2003 Atas Nama Hendri Gunawan,
Ijazah (Sementara) Sekolah Menengah Pertama
Tahun Pelajaran 2017/2018 Atas Nama Hendri
Gunawan Dan Kartu Keluarga Nomor :
1705040205080206, (Photo Copy Dari Photo

Copy);-----

8 Bukti P-8 Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

17153/10/Dp/Ks/06/2003 Atas Nama Anisa Pitri,
Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran
2017/2018 Atas Nama Anisa Pitri Dan Kartu Keluarga
Nomor : 1705040205110005, (Photo Copy Dari Photo
Copy);-----

Halaman 81 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bukti P-9 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Atas Nama Deni Kurniawan Dan Daftar Peserta Didik Sman 5 Seluma Atas Nama Deni Kurniawan, (Photo Copy Dari Photo Copy);-----
- 10 Bukti P-10 Surat Pernyataan Sdr. Burlin Yang Menerangkan Bahwa Dodi Manhariadi Berdomisili Di Desa Nanjungan Dan Sebagai Ketua Bpd Desa Nanjungan, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 11 Bukti P-11 -
Kartu Keluarga Nomor : 1705040807100001 Atas Nama Kepala Keluarga Dodi Manhariadi Dan Atas Nama Istri Mardalena, (Photo Copy Dari Photo Copy);-----
- 12 Bukti P-12 Surat Keterangan Penduduk Nomor : 24/Sdr/Kp/12/2019 Yang Menerangkan Eni Lolita Binti Wakurubin Benar Penduduk Desa Sendawar, Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sendawar Tanggal 24 Desember 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 13 Bukti P-13 Kartu Keluarga Nomor : 1705050205084319, (Photo Copy Dari Photo Copy);-----
- 14 Bukti P-14 Hasil Penghitungan Suara Pilkades Desa Bandung Agung Tanggal 7 November 2019, Sebagai Saksi Calon Nomor Urut 1 Sdr. Andri, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 15 Bukti P-15 Surat Pernyataan Sdr. Ocep Siantori selaku Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Nanjungan tentang bahwa Dodi Manhariadi masih aktif sebagai Ketua BPD Desa Nanjungan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dari tahun 2015 dan mengundurkan diri tanggal 01 Januari 2020, dan diketahui oleh Kepala Desa Nanjungan tanggal 05 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti P-16 Kartu Keluarga Nomor : 1705040104082011 atas nama kepala keluarga Daman, S.Pd tanggal 28 Maret 2011 (photo copy dari salinan);-----
- 17 Bukti P-17 Surat Pernyataan atas nama Faizar Akbar menerangkan yang tertera di Daftar Pilih Tetap (DPT) Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil (sesuai dengan aslinya);-----
- 18 Bukti P-18 Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma (Photo dari photo Copy);-----
- 19 Bukti P-19 Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai Dan Bebas Dari Politik Uang tanggal 1 November 2019 (Photo dari photo Copy);-----
- 20 Bukti P-20 Surat Pernyataan Sdri. Yuyun yang menerangkan telah menerima uang dari Sdr. Siran calon Kepala Desa Bandung Agung No. 2 (sesuai dengan aslinya);-----
- 21 Bukti P-21 Surat Pernyataan Sdr. Zahrin yang menerangkan telah menerima uang dari Sdr. Ozwari sebagai tim sukses calon Kepala Desa Bandung Agung No. 2

Halaman 83 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan aslinya);-
- 22 Bukti P-22 Surat Pernyataan Sdr. Istandi yang menerangkan telah menerima uang dari Sdr. Heli sebagai tim sukses calon Kepala Desa Bandung Agung No. 2 (sesuai dengan aslinya);-
- 23 Bukti P-23 Surat Pernyataan Sdr. Ujang Yusmadi yang menerangkan telah menerima uang dari Sdr. Siran sebagai calon Kepala Desa Bandung Agung No. 2 (sesuai dengan aslinya);-----
- 24 Bukti P-24 Surat Pernyataan Sdr. Winarti yang menerangkan telah menerima uang dari Sdr. Siran sebagai calon Kepala Desa Bandung Agung No. 2 (sesuai dengan aslinya);-----
- 25 Bukti P-25 Surat Pernyataan Sdr. Misdi Herawani yang menerangkan telah menerima uang dari Sdr. Siran sebagai calon Kepala Desa Bandung Agung No. 2 (sesuai dengan aslinya);-----
- 26 Bukti P-26 Surat Laporan Calon No.1 Perihal Laporan Kecurangan Pemilihan Kades Bandung Agung Tanggal 07-11-2019 yang dilakukan Calalon Nomor 2 kepada Bapak Camat Semidang Alas tanggal 12 November 2019 (Sesuai dengan Asli);-----
- 27 Bukti P-27 Surat Laporan Calon No.1 Perihal Laporan Kecurangan Pilkades Bandung Agung yang tidak ditindak lanjuti Camat Semidang Alas Kepada Bupati Seluma tanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah

Halaman 84 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-114 sebagai berikut:---

- 1 BUKTI T-1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 2 BUKTI T-2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 3 BUKTI T-3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 4 BUKTI T-4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 5 BUKTI T-5. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-443 Tahun 2019 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2019, Tanggal 15 Juli 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
-
- 6 BUKTI T-6. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-492

Halaman 85 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten seluma Dalam Rangka Kegiatan Pemilihan Dan Pelantikan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 9 Agustus 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 7 BUKTI T-7. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-491 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Dalam Rangka Kegiatan Pemilihan Dan Pelantikan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 9 Agustus 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 8 BUKTI T-8. Berita Acara Nomor 800/274.1/DPMD/VII/2019 Rapat Koordinasi Persiapan Awal Pilkades Serentak Tahun 2019 Untuk Penentuan Hari Pemungutan Suara Pilkades Serentak Tahun 2019 Pada Tanggal 7 November 2019, Tanggal 10 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 9 BUKTI T-9. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Awal Pilkades Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Seluma Tanggal 01 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 10 BUKTI T-10. Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Ketua Bpd Nomor: 800/272/DPMD/ VII/2019 Perihal Undangan Sosialisasi Pembentukan Panitia Pilkades Tahun 2019 Tanggal 9 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 BUKTI T-11. Aslinya);-----
Daftara Hadir Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun
2019 Jumat Tanggal 12 Juli 2019 Di Aula Bpkd
Kepada Bpd, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
- 12 BUKTI T-12. Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kepada Panitia Pilkada
Nomor : 800/275/DPMD/ VII/2019 Perihal Undangan
Bimtek Panitia Pilkada Tahun 2019 Tanggal 10 Juli
2019, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
- 13 BUKTI T-13. -
Daftar Hadir Peserta Bimtek Panitia Pilkada
Serentak Tahun 2019 Kabupaten Seluma Tahun
2019 Selasa Tanggal 16 Juli 2019 Di Aula Bappeda
Kabupaten Seluma, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
- 14 BUKTI T-14. Daftar Hadir Peserta Bimtek Panitia Pilkada
Serentak Tahun 2019 Kabupaten Seluma Tahun
2019 Rabu Tanggal 17 Juli 2019 Di Aula Bappeda
Kabupaten Seluma, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
- 15 BUKTI T-15. Surat Undangan Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Bandung Agung Nomor 13/BPD/BA/2019
Tanggal 13 Juli 2019 Perihal Undangan Dengan
Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan
Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019,

Halaman 87 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 16 BUKTI T-16. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pilkadaes Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Hari Senin Tanggal 15 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 17 BUKTI T-17. Berita Acara Rapat Nomor 13/BPD/BA/2019 Senin Tanggal 15 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 18 BUKTI T-18. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bandung Agung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 Tanggal 15 Juli 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 19 BUKTI T-19. Telaah Staf Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma Kepada Bupati Seluma Nomor:140/458/DPMD/X/2019 Perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Seluma Tahun 2019 Tanggal 7 Oktober 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 20 BUKTI T-20. Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 005/182/DPMD/X/2019 ,Oktober 2019 (Photo Copy Dari Photo Copy);-----
- 21 BUKTI T-21. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor :01/PILKADES/BA/2019 Tanggal 18 Juli

Halaman 88 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 22 BUKTI T-22. Ceklist Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Atas Nama Siran, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 23 BUKTI T-23. Pengumuman Nomor : 03/PILKADES/BA/2019 Berdasarkan Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2020, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 24 BUKTI T-24. Surat Permohonan Menjadi Calon Kepala Desa Atas Nama Siran di tujukan Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Tanggal 26 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 25 BUKTI T-25. Surat Keterangan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Nomor : B-160/Kua.07.06.05/Pw.01/VII/2019 Atas Nama Siran, tanggal 16 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 26 BUKTI T-26. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama siran Tanggal 18 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 27 BUKTI T-27. Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara

Halaman 89 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan

Bhineka Tunggal Ika, atas nama Siran Tanggal 18

Juli 2019 (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

28 BUKTI T-28. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa atas nama Siran Tanggal 18 Juli 2019, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

29 BUKTI T-29. Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Dari Pengadilan Negeri Tais Nomor 380/SK/HK/07/2019/PN.Tas atas nama Siran Tanggal 17 Juli 2019, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

30 BUKTI T-30. Surat Keterangan Kesehatan Nomor 045/PKMPB/TU/ SKK/ VII/2019 atas nama Siran, tanggal 16 September 2019, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

31 BUKTI T-31. Surat Keterangan Tidaks Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 3811/SK/HK/07/2019/PN.Tas Dari Pengadilan Negeri Tais atas nama Siran Tanggal 17 Juli 2019, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

32 BUKTI T-32. Surat Keterangan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Nomor : /SKD/BA/2019 Dari Kepala Desa Bandung Agung Tanggal 20 Juli 2019, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

33 BUKTI T-33. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai

Halaman 90 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan atas nama Siran Tanggal 19 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
34. BUKTI T-34. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/ 1752 /VII/2019/SAT Intelkam atas nama Siran Tanggal 17 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
35. BUKTI T-35. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keonaran /Keributan atas nama Siran Tanggal 18 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
36. BUKTI T-36. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Dari Calon Kepala Desa atas nama Siran Tanggal 18 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
37. BUKTI T-37. Surat Keterangan Tidak Terlibat Organisasi Terlarang Nomor 800/10/B.IV/B.KB.P/VII/2019 Dari Kepala Badan Kesbang Pol atas nama Siran 19 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
38. BUKTI T-38. Surat atas nama Siran Hal:Permohonan Cuti Kaur Untuk Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Ditujukan Kepada Kepala Desa Bandung Agung Tanggal 25 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
39. BUKTI T-39. Surat Kepala Desa Bandung Agung NOMOR :..... SKD/BA/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Perihal Permohonan Cuti Perangkat, Ditujukan Kepada Camat Semidang Alas Atas Nama Siran (Sesuai

Halaman 91 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Dengan

Aslinya);-----

-

40 BUKTI T-40 Surat Rekomendasi Nomor: 140/28/SA/VII/2019,
atas nama Siran Perihal : Cuti Sebagai Perangkat
Desa Dari Camat Semidang Alas (Sesuai Dengan
Aslinya);-----

41. BUKTI T-41 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 22
OA oa 005952 atas nama Siran Tanggal 20 Mei
1983, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----

42. BUKTI T-42 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah
Umum Tingkat Pertama Nomor 22 OB ob
0731051 atas nama Siran Tanggal 11 Mei 1986,
(Sesuai Dengan Aslinya);---

43. BUKTI T-43 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah
Umum Tingkat Atas Nomor 22 OC oh 0237284
Atas Nama Siran Tanggal 25 Mei 1990, (Sesuai
Dengan Aslinya);-----

44. BUKTI T-44 Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6080085308
atas nama Siran Tanggal 19 Juli 2019, (Sesuai
Dengan
Aslinya);-----

-

45. BUKTI T-45 Surat Pernyataan Tidak Bekerja Menjadi Karyawan
BUMN/BUMD/SWASTA/HONORER Atas Nama Siran
tanggal 07 Nopember 2019, (Sesuai Dengan
Aslinya);---

46. BUKTI T-46 Kartu Tanda Penduduk Nik 170504150459001 Atas



Nama Siran (Photo Copy Dari Photo Copy

Legalisir);-----

47. BUKTI T-47 Kartu Keluarga Nomor 1705040205080143 Atas

Nama Kepala Keluarga Siran, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

48. BUKTI T-48 Surat Keputusan Kepala Desa Bandung Agung

Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian

Kaur Keuangan Desa Bandung Agung Kecamatan

Semidang Alas Kabupaten Seluma Tanggal 13

November 2019, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

49. BUKTI T-49 Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala

Desa Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung

Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma

Tahun 2019 Nomor 02/PILKADES/BA/2019 Tanggal

18 Agustus 2020, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

50. BUKTI T-50 Tata Tertib Penentuan Pengundian Nomor Urut

Calon Kepala Desa Bandung Agung Tahun 2019

Tanggal 27 Agustus 2019, (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

51. BUKTI T-51 Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon. Nomor

04/PILKADES/BA/2019,tanggal 27 Agustus 2019

(Sesuai Dengan

Aslinya);-----

52. BUKTI T-52 Daftar Hadir Penetapan Calon Kepala Desa, Desa

Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas

Kabupaten Seluma Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
53. BUKTI T-53 Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Nomor : 05/PILKADES/BA/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
54. BUKTI T-54 Daftar Pemilih Sementara (Dps) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Dusun 01 dan Dusun 02 Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Tanggal 18 Juli 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
55. BUKTI T-55 Daftar Pemilihan Tambahan (DPTam Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupten Seluma Tahun 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);---
- 56 BUKTI T-56 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Nomor : 09/PILKADES/ BA/Tanggal 16 September 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
57. BUKTI T-57 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Tahun 2019 Dusun 01 dan 02, tanggal 16 September 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----

Halaman 94 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. BUKTI T-58 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Oleh Panitia Pilkades Tanggal 16 September 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
59. BUKTI T-59 Daftar Hadir : Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 Tanggal 16 September 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
60. BUKTI T-60 Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai Dan Bebas Dari Politik Uang Tanggal 1 November 2019; (Sesuai Dengan Aslinya);-----
61. BUKTI T-61 Surat Mandat Penugasan Saksi Dari Calon Kepala Desa Bandung Agung Tanggal 7 November 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
62. BUKTI T-62 Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor : 11/PILKADES/BA/2019 Tanggal 7 November 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
63. BUKTI T-63 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 Ditempat Pemungutan Suara, Tanggal 7 November 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----

Halaman 95 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. BUKTI T-64 Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan
Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2017
Ditempat Pemungutan Suara Ditempat
Pemungutan Suara, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
65. BUKTI T-65 Catatan Pelaksanaan Penghitungan Surat Dan
Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Bandung
Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten
Seluma Tahun 2019 di tempat Pemungutan Suara,
(Sesuai Dengan Aslinya);-----
66. BUKTI T-66 Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi,
Identifikasi Jenis Dokumen Dan Peghitungan Jumlah
Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas
Kabupaten Seluma Tahun 2019 Tanggal 7
November 2019, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
67. BUKTI T-67 Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam
Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan Suara
Desa Bandung Agung, Tanggal 7 Novembe 2019,
(Sesuai Dengan Aslinya);-----
68. BUKTI T-68 Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus
Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan
Suara Dan Perhitungan Suara; (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
69. BUKTI T-69 Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Atas Nama

Halaman 96 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosmala Dewi, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
70. BUKTI T-70 Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Atas Nama Sri Rahayu, tanggal 7 Nopember 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
71. BUKTI T-71 -
Surat Panitia Pilkades Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor : 14/PILKADES/ BA/XI/2019 Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Tahun 2019 kepada Ketua BPD, Tanggal 7 November 2019 Kepada Bpd, (Sesuai Dengan Aslinya);----
72. BUKTI T-72 Daftar Hadir Panitia Pilkades Hari Kamis Tanggal 7 November 2019 Agenda Penetapan Calon Kepala Desa, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
73. BUKTI T-73 Berita Acara Nomor 13/PILKADES/BA/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama Siran, Oleh Panitia Pilkades Tanggal 7 November 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
74. BUKTI T-74 Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 Atas Nama Siran tanggal 7 Novembar 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----

Halaman 97 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. BUKTI T-75 Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bandung Agung Nomor : 26/BPD.BA/XI/2019 Perihal : Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Kepada Bupati Seluma melalui camat Semidang Alas, Tanggal 7 November 2019 Atas Nama Siran, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
76. BUKTI T-76 Surat Camat Semidang Alas Ke Bupati Seluma Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seluma Nomor : 140/290/SA/XI/2019 Perihal : Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Kepada Bupati Seluma Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Seluma, Tanggal 12 November 2019 Atas Nama Siran, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
77. BUKTI T-77 Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma Ke Bupati Seluma Melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma Nomor 140/509/Dpmd/Xi/2019 , Perihal Draf Surat Keputusan Bupati Seluma Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tanggal 15 November 2019, (Sesuai Dengan Aslinya);-----
78. BUKTI T-78 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 140-725 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 98 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas
Kabupaten Seluma atas nama Siran ,tanggal 2
Desember 2019, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----

79. BUKTI T-79

-
Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Kepada Bupati
Seluma Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Seluma Nomor 180/553/B2/2019 Tanggal 25
November 2019, Perihal Mohon Tanda Tangan Surat
Keputusan Bupati Seluma, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----

80. BUKTI T-80

Surat Saudara Mei Norman Kepada Bupati Seluma
Perihal Laporan Kecurangan Pilkades Bandung
Agung Yang Tidak Ditindaklanjuti Camat Semidang
Alas Tanggal 28 November 2019 Diterima Oleh
Bupati Seluma Tanggal 3 Desember 2019, (Sesuai
Dengan Aslinya);-----

81. BUKTI T-81

Daftar Hadir Rapat Tentang Pembahasan Laporan
Kecurangan Pilkades Desa Bandung Agung
Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Oleh
Saudara Mei Norman. (Sesuai Dengan
Aslinya);-----

82. BUKTI T-82

Berita Acara Nomor : 180/44/BA/2019 tentang Hasil
Pembahasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Kabupaten Seluma Terhadap Laporan Saudara Mei
Norman tanggal 6 Desember 2019, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----

83. BUKTI T-83

-
Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/488/B.2/2019

Halaman 99 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Penyampaian Hasil Sengketa Pilkada
Tanggal 6 Desember 2019, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
84. BUKTI T-84 Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
Selaku Ketua Penanggung Jawab Pilkada Kepada
Bupati Nomor 140/544/DPMD/XII/ 2019 Tanggal 10
Desember 2019 Perihal: Rencana Pelantikan Kepala
Desa Terpilih, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
85. BUKTI T-85 Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
Nomor 800/557/DPMD/XII/2019 Perihal Undangan
Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa
Terpilih Tahun 2019 Di Gedung Balai Adat
Kabupaten Seluma Selasa Tanggal 17 Desember
2019. (Sesuai Dengan Aslinya);----
86. BUKTI T-86 Naskah Sumpah, (Photo Copy Dari Photo
Copy);-----
87. BUKTI T-87 Naskah Pelantikan , (Photo Copy Dari Photo
Copy);-----
88. BUKTI T-88 Berita Acara Pengambilan Sumpah Selasa Tanggal
17 Desember 2019, (Sesuai Dengan
Aslinya);-----
89. BUKTI T-89 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pilkadaes Bandung
Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten
Seluma Tahun 2019, (Photo Copy Dari Photo
Copy);-----
90. Bukti T-90 Surat Perintah Tugas Plt Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Seluma Nomor 800/1051/DPMDA/III/2019 Tanggal

Halaman 100 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019 Menugaskan Hasdi Dkk Sebanyak 7 Orang Untuk Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Ke Kantor Camat Tanggal Agustus 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-----
91. Bukti T-91 Laporan Perjalan Dinas Tanggal 16 Agustus 2019 Atas Nama Hasdi Dkk Sebanyak 7 Orang (Sesuai Dengan Aslinya);-----
92. Bukti T-92 Surat Perintah Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Setda Kabupaten Seluma Nomor 800/105.2/ DPMDA/III/2019 Menugaskan Saparudin,S.Sos, M.Si Untuk Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di Kantor Camat Semidang Alas Maras,Kantor Camat Semidang Alas, Kantor Camat Talo Kecil Dan Kantor Camat Talo (Sesuai Dengan Aslinya);-----
93. Bukti T-93 Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 16 Agustus 2019 Atas Nama Saparudin,S.Sos,M.Si (Sesuai Dengan Aslinya);----
94. Bukti T-94 Surat Perintah Tugas Plt Kepala Dinas Pmd Kabupaten Seluma Nomor:800/122.3/DPMD/IX/2019 Tanggal 16 September 2019 Menugaskan Hasdi Dkk Sebanyak 7 Orang Untuk Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Talo Kecil, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan

Halaman 101 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas Maras, Kecamatan Sukaraja Selama

5 (Lima) Hari Tanggal 17,18,19,20,23 September

2019 (Sesuai Dengan Aslinya);-

95. Bukti T-95 Surat Perintah Tugas Plt Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Seluma Nomor 800/146/DPMD/XI/2019

Menugaskan Maharudin Dkk Sebanyak 12 Orang

Untuk Melaksanakan Tugas Persiapan

Pendistribusian Logistik Ke Kecamatan Yang Akan

Melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2019 Di

Wilayah Kabupaten Seluma Tanggal 1 November

2019 (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

96. Bukti T-96 Surat Perintah Tugas Plt Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Seluma Nomor :800/147/DPMD/XI/2019

Menugaskan Yudha Samba Wijaya.Mm Dkk

Sebanyak 18 Orang Untuk Melaksanakan Tugas

Persiapan Pendistribusian Logistik Ke kecamatan

Yang Akan Melaksanakan Pilkades Serentak Tahun

2019 Di Wilayah Kabupaten Seluma Tanggal 1

November 2019 (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

97. Bukti T-97 Surat Perintah Tugas Bupati Seluma Nomor :

800/148/DPMD/XI/2019 Menugaskan

Iriyadi,S.Sos,M.Si Dkk Sebanyak 44 Orang Untuk

Memantau Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di

Halaman 102 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma selama 1 Hari pada tanggal 7 November 2019 dan Melaporkan Kepada Bupati Seluma Tanggal 5 November 2019 (Photo Copy

Dari Photo Copy);-

98. Bukti T-98 Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Dengan Calon Kepala Desa Dari 85 Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 01/DPMD/ X/2019 Tentang Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Seluma Tahun 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 (Sesuai Dengan

Aslinya);-----

99. Bukti T-99 Surat Keterangan Pindah Domisili Nomor : 187/KDN/KP/IX/2019 Menerangkan Bahwa An. Dodi Manhariadi Asal Desa Nanjungan Pindah Ke Desa Bandung Agung (Photo Copy Dari Photo Copy);-----

- 100 Bukti T-100 Surat Pernyataan Kepala Desa Nanjungan Saudara Zenrani menerangkan Surat Pindah Domisili atas Nama Dodi Manhariadi Kedesa Bandung Agung Tanggal 25 Juni 2020 (Sesuai Dengan Aslinya);-----

101. Bukti T-101 Surat Pernyataan Dodi Manhariadi menyatakan Mengikuti Pelkades Pada Tanggal 07-November 2019 Karena Mendapatkan Kartu Pemanggil/Undangan Dari Panitia Peilkades, Telah Berdomisili Di Desa Bandung Agung Dengan Di Buktikan Surat Pindah Domisili Tanggal 25 Juni

Halaman 103 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 (Sesuai Dengan
- Aslinya);-----
102. Bukti T-102 Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705040712800002
- An. Dodi Manhariadi (Photo Copy Dari Photo
- Copy);-----
103. Bukti T-103 Kartu Keluarga Nomor 1705040301200001 Atas
- Nama. Dodi Manhariadi (Photo Copy Dari Photo
- Copy);-----
104. Bukti T-104 Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705056304020001
- An. Eni Lolita (Sesuai Dengan
- Aslinya);-----
105. Bukti T-105 Kartu Keluarga Nomor 1705042309190002 Atas
- Nama Doni Chaputra (Sesuai Dengan
- Aslinya);-----
106. Bukti T-106 Gambar/Photo Dokumentasi Pada Saat Penetapan
- DPT Pilkades Bandung Agung 2019 (Photo Copy
- Dari Photo
- Copy);-----
- 107 Bukti T-107 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa
- . Bandung Agung Tahun 2019 (Sesuai Dengan
- Aslinya);-
- 108 Bukti T-108 Surat Undangan Untuk Pemilihan Kepala Desa
- . Nomor 04/Pilkades/Ba/2019, (Sesuai Dengan
- Aslinya);-----
- 109 Bukti T-109 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa
- . Bandung Agung Tahun 2019 Dusun I dan Dusun
- 2 (Sesuai Dengan
- Aslinya);-----
- 110 Bukti T-110 Surat Undangan Camat Semidang Alas Maras
- . Nomor 140/302/SA/X/2019, Tanggal 13
- November 2019 Perihal Laporan Kecurangan

Halaman 104 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kades Bandung Agung Tanggal 07

November 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);---

111. BUKTI T-111 Notulen Rapat Penyelesaian Sengketa Pilkada

Desa Bandung Agung, senin 15 November 2019

dan Daftar Hadir (Sesuai dengan

Aslinya);-----

112. BUKTI T-112 Notulen Rapat Penyelesaian Sengketa Pilkada

Desa Bandung Agung, senin 18 November 2019

(Sesuai dengan

Aslinya);-----

113. BUKTI T-113 Notulen Rapat Mediasi Penyelesaian Sengketa

Pilkades Desa Bandung Agung, Kecamatan

Semidang Alas Kamis 18 November 2019 dan

Daftar Hadir (Sesuai dengan Aslinya)

;-----

114. BUKTI T-114 Photo-photo Sosialisasi Pilkadse Serentak Tahun

2019 di Kabupaten Seluma (Photocopy Sesuai

Dengan

Fotocopy);-----

-

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapnyanya keterangan saksi Atas Nama **BEKTA DEKSI, Drs.TIAR HAKIMI, YOYON SUPRIADI, YENDRA APRELSON** dan **NANANG AS JATRA** tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang masing-masing sebagai berikut:-----

1. KETERANAGAN SAKSI **BEKTA DEKSI**-----

Halaman 105 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemilihan legislative Pada tanggal 9 April 2019 tahun 2019;-----
- Bahwa, Pemilihan kepala Desa Bandung Agung dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019 yang terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun 1 dan Dusun 2;-----
- Pilkades diikuti oleh 2 orang calon kades yaitu nomor urut 1. Mei Norman dan nomor urut 2.Siran, yang mana suara Mei Norman 190 dan suara Siran 196;-----
- Dalam pemilihan Kepala Desa Bandung Agung diikuti oleh Pemilih yang masih dibawah umuR yaitu: Jipitri Huda, Hendri Gunawan, Anisa Pitri, Deni Kurniawan, Pajar Mursalin. Dan pemilih yang berdomisili di luar Desa Bandung Agung yaitu Dodi Manhariadi, Mardalena, Eni Lolita, Agus, Siswadi, SE, Diti Noprianti, S.Pd., M.Pd, Hadianto dan Faizar Akbar Alias Paisar;-----
- Bahwa Siran selaku calon Kepala Desa Bandung Agung nomor urut 2 telah melakukan Money Politik dengan membagikan uang kepada yuyun dan istrinya serta kepada masyarakat yang lain;-----
- Bahwa, saksi mengetahui surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang yang ditandatangani oleh Penggugat dan Siran;

2. KETERANAGAN SAKSI Drs.TIAR HAKIMI

- Bahwa Saksi tidak tinggal di Desa Bandung, dan tidak ikut Pilkades desa Bandung Agung, hanya ngerti hukum;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau kenal dengan orang-orang yang ada masuk dalam DPT tersebut.karena Saksi tidak berhubungan langsung dengan Pilkades Desa Bandung Agung;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa Bandung Agung yang telah menyalahi aturan Peraturan Bupati Seluma Nomor :21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma, kepada Panitia Pilkades Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas dan Bupati Seluma;-----

3. KETERANAGAN SAKSI YOYON SUPRIADI

- Bahwa Saksi disini nama saudara Yoyon Supriadi sehari-hari dipanggil Sehari-hari bisa dipanggil Yoyon bisa Yuyun;-----

Halaman 106 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terjadinya Pilkades desa Bandung Agung tanggal 7 November 2019;-----
- Bahwa Saksi datang ketempat pemungutan suara dari jam 8 sampai selesai;-----
- Bahwa Saksi dii undang untuk melakukan pemilih dalam Pilkades Di Desa Bandung Agung;-----
- Bahwa setahu Saksi waktu pemilihan pilkades aman ;-----
- Bahwa setahu Saksi waktu penghitungan suara yang jadi pemenang Pilkades saudara Siran nomor urut 2 dengan hitungan suara itu 196 Kalau nggak salah sedangkan saudara Mei Norman 190;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemilih yang berada di bawah umur pada saat Sesudah pemilihan pada tanggal 20 disitu terdapat DPS di bawah umur dan pemilih di luar Desa tahu ada pemilih yang melakukan pemilihan pilkades Desa Bandung Agung yang pada saat pemilihan umurnya belum cukup sebagai pemilih;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilih di bawah umur itu ada berjumlah ada 5 orang pertama itu ada di Fitri, yang kedua ada Anisa Fitri, yang ketiga ada Deni Kurniawan, yang keempat ada Hendri Gunawan, yang kelima ada Fajar Mursalin;-----
- Bahwa setahu Saksi pemilu yang dari luar Desa Bandung Agung itu ada 8 orang yaitu Yang pertama itu ada Dodiman Haryadi, yang kedua Mardalena, yang ketiga Siswadi, yang keempat Devi Novianti yang kelima Agus, yang keenam Hadianto, yang ke-7 Faisal Akbar, yang ke-8 ini Lolita;-----
- Bahwa setahu Saksi Dodiman Haryadi itu sepengetahuan saya dia masih menjabat sebagai ketua BPD Desa Nanjungan;-----
- Bahwa setahu Saksi ada terjadi money politik atau politik uang pada saat terjadinya pemilihan Kepala Desa tersebut, yang melakukan politik uang saudara Siran calon nomor urut 2;-----
- Bahwa Saksi terima uang dari Sdr Siran, dia mengantarkan uang kepada saya langsung ke rumah untuk pencoblosan memilih Siran;-----
- Bahwa seingat Saksi diberikan uang oleh Siran tanggal 6 November sehari sebelum pemilihan, Siran datang bersama

Halaman 107 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya;-----

- Bahwa Saksi terima Uang Rp.200.000 kesepakatannya untuk memilih dia calon nomor urut 2;-----
- Bahwa Motivasinya saya terima uang karena belum mengetahui adanya perjanjian antar calon Pak. Kalau saya sudah mengetahui itu mungkin saya tidak akan menerima;-----
- Bahwa Saksi masuk dalam DPT itu Tanggal 22 November 2019, didatangi oleh panitia penetapan DPT ke rumah itulah saya sudah tahu itu masuk dalam DPT Bandung Agung;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya politik uang, tindakan saya melapor kepada calon nomor 1 (satu) Saudara Norman;-----
- Bahwa tanggapan dari calon nomor 1, Pilkades tidak sesuai aturan;-----
- Bahwa Saksi yang ketik surat pernyataan, kakak saksi, saksi hanya mengkonsep Menyatakan Saya menerima uang sebesar Rp. 200.000 dari Siran;-----

4. KETERANAGAN SAKSI YENDRA APRELSON

- Bahwa Saksi tinggalnya Desa Sri Kejora;-----
- Bahwa Saksi pada saat pemilihan kepala desa mengikuti, kebetulan buka usaha bengkel di Bandung Agung di rumah Datuk pada waktu acara Pilkades itu ada di situ;-----
- Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanggal 7 November 2019 ada 2 (dua) orang calon yaitu Mei Norman dan Siran;-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemilihan ada money politik karena tanggal 5 November 2019 itu nomor urut 2 (dua) Siran datang kerumah datuk Saksi, menemui Widi yang numpang tinggal di rumah Datuk Saksi;-----
- Bahwa Saksi hanya dengar dan melihat dari luar siran memberikan uang kepada Widi;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah Siran pulang, saksi menanyakan kepada istri Widi, berapa kamu dikasih uang, dijawabnya Rp. 200.000;-----
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke Polisi atau ke RT setempat atau Lurah, Saksi diam aja;-----
- Bahwa Saksi tidak dikasih uang karena tidak memilih disitu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Siran memberikan amplop kepada istri Widi akan tetapi tidak mengetahui apa isi amplop tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui isi amplop itu uang setelah bertanya dengan istri Widi;-----
- Bahwa setahu Saksi, hanya Siran yang memberikan uang, saudara Mei norman, tidak memberikan uang;-----
- Bahwa setahu Saksi Uang itu untuk memilih calon pilkades atas nama siran;-----
- Bahwa Saksi tinggal di desa Banda Agung baru 3 (tiga) bulan, selama ini tinggal di desa Cendawan, karena kontrak habis saya kembali kerumah Datuk, tapi KTP masih Bengkulu Tengah;-----
- Bahwa Saksi tinggal di desa Bandung Agung baru 3 (tiga) bulan, selama ini tinggal di desa Cendawan, karena kontrak habis saya kembali kerumah Datuk, tapi KTP masih Bengkulu Tengah;-----

5. KETERANAGAN SAKSI NANANG AS JATRA

- Bahwa Saksi Pada saat pemilihan legislatif sebagai anggota PPS Desa Bandung Agung tanggal 09 April 2019;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah pemilihan legislatif tersebut pemilihan kepala desa di Desa Bandung Agung, tanggal 7 November 2019;-----
- Bahwa setahu Saksi Pada saat Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung, belum tahu ada pemilih yang dibawah umur dan pemilih yang di luar Desa Bandung Agung ;-----
- Bahwa setahu Saksi mendapat informasi adanya pemilih di bawah umur dan pemilih dari luar Desa Bandung Agung setelah kita mencermati DPT bersama-sama;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah dicermati ada 5 (lima) orang yaitu Hendri, Pajar, Jupiter Sondang, Deni Kurniwan, Anisa yang dibawah umur;-----
- Bahwa setahu Saksi tugas PPS menyelenggarakan kegiatan Pemilu yang jujur dan adil;-----
- Bahwa Saksi sebagai masyarakat tidak mengikuti tahapan Pilkades Bandung Agung dari awal, hadir pada saat penetapan DPT dan Pada saat adanya DPT tambahan sedangkan DPS tidak hadir;--
- Bahwa setahu Saksi saat itu hadir, ada tambahan untuk DPT yaitu Dodiman Hariadi, Fitri, Ilham, Faisal;-----
- Bahwa setahu Saksi para calon-calon hadir pada waktu itu;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat para calon kades Menandatangani DPT;

Halaman 109 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pada saat penetapan DPT, tidak ada keberatan dari masyarakat atau para calon atau Panitia;-----
- Bahwa Saksi mengikuti perhitungan suara, pada saat itu yang unggul masih calon nomor satu;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah penghitungan Suara Siran Calon No.Urut 2 (Dua) yang unggul;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan atau sanggahan dari para calon atau masyarakat pada waktu itu terhadap suara terbanyak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari pencermatan DPT, masalah ini muncul Tanggal 20 November 2019 Masalah pemilih di bawah umur dan di luar desa;-----
- Bahwa setahu Saksi menghadiri rapat penetapan DPT, yang hadir Beta Diksi, Ketua BPD, Panitia Pilkades, Kades yang menjabat waktu itu, selebihnya saya lupa;-----
- Bahwa Saksi saksi mempelajari DPT bersama-sama Yoyon, Delta Reksi dan Pak Mei Norman calon nomor 1 (satu);-----
- Bahwa setahu Saksi nama-nama orang yang di bawah umur yaitu Anisa, Jefitri Huda, Deni Kurniawan, Hendra Gunawan, Fajar;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka milih waktu itu;-----
- Bahwa setahu Saksi Ini orang-orang yang tidak berdomisili di Bandung Agung, namanya yang ikut memilih yang ada dalam DPT yaitu Dodiman Haryadi, Mardalena, Hadi, Siswandi, selebihnya saya lupa;-----
- Bahwa setahu Saksi yang memperoleh suara terbanyak saudara Siran, saya hadir dari cuman pukul 1.00 sampai pukul 2.00 tidak melihat sampai selesai;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapny keterangan saksi Atas Nama **YANDRA HADRAN, YUHAN UDIN,S.PD, ARZANI, ZAIDI, S.IP** dan **YUDHA SAMBA WIJAYA** tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang masing-masing sebagai berikut:----

1. KETERANGAN SAKSI YANDRA HADRAN-----

- Bahwa Saksi mengetahui dan Hadir Pada hari H di TPS (Tempat pemungutan suara);-----

Halaman 110 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang hadir di sana yaitu dari Kecamatan ada ,kemudian dari kabupaten ada, dari Kapolres ada wakilnya, Polsek memang itu tugasnya, termasuk Satpol PP, termasuk ini TNI;-----
- Bahwa Saksi mengetahui yang unggul pada hari itu nomor dua saudara Siran;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya adanya money politik yang dilakukan oleh salah satu calon;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan adanya DPT yang diluar Bandung Agung;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya DPT di bawah umur pada waktu itu, karena DPT itu sudah disetujui oleh 2 (dua) orang calon disaksikan oleh masyarakat dan panitia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidak di seleksi atau dikoreksi DPT yang dibawah umur itu urusan panitia, yang jelas panitia melaksanakan pemilihan itu karena disetujui oleh 2 (dua) orang calon;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2006, dua priode;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, Pada saat terpilih kepala desa tidak ada dari masyarakat atau dari para calon yang keberatan, karena saya tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun dari calon;-----

2. KETERANGAN SAKSI YUHAN UDIN,S.PD

- Bahwa setahu Saksi desa yang ikut Pilkades serentak 2019 ada 85 Desa;-----
- Bahwa setahu Saksi aturan dasar mengenai Pilkades 2019, mulai dari Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Perda Nomor 2 tadi, Perbub 21 Tahun 2019 tentang Pilkades, terakhir SK Bupati tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pilkades;-----
- Bahwa setahu Saksi yang diundang pada saat BimtekPertama BPD dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan;-----
- Bahwa setahu Saksi Sebelum dilaksanakan jadwal tahapan Pilkades, dinas PMD mengetahui di Bandung Agung ini telah

Halaman 111 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibentuk panitia Pilkades, Setelah Bimtek, BPD membentuk Panitia. Kemudian SK itu dilaporkan ke Dinas PMD;-----
- Bahwa setahu Saksi Bahwa setahu Saksi dari Bimtek, materi yang disampaikan Tata cara pembentukan panitia di desa, kemudian jadwal tahapan Pilkades, persiapan pencalonan sampai penghitungan pemungutan suara;-----
 - Bahwa setahu Saksi Setelah dilaksanakan Bimtek, dilaksanakan oleh Dinas PMDK dengan mengundang semua calon nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di Desa Bandung Agung; ada semacam kesepakatan bagi calon untuk melaksanakan Pilkades damai;-----
 - Bahwa setahu Saksi dinas PMD itu melaksanakan monitoring3 (tiga) kali terakhir di hari H, dengan melibatkan Kesbangpol, Bagian hukum, TNI Polri dan Satpol PP;-----
 - Bahwa setahu Saksi dari laporan saudara Mei Norman menuntut adanya Money Politik dan DPT luar desa dan anak bawah umur;----
 - Bahwa setahu Saksi laporan dari saudara Mei Norman telah dilakukan mediasi di kecamatan;-----
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan DPT di Bandung Agung, pada saat penetapan tidak ada laporan permasalahan, ada permasalahan setelah hari pemilihan kepala desa;-----
 - Bahwa setahu Saksi DPT tersebut disampaikan ke PMD itu tanggalnya lupa, tapi ditembuskan ke PMD. Sesuai dengan jadwal PMD menerima nomor, foto calon dan DPT yang sudah disahkan untuk keperluan cetak surat suara;
 - Bahwa setahu Saksi yang diusulkan BPD, diusulkan oleh kecamatan, itu Pak Siran;-----
 - Bahwa setahu Saksi Inti dari deklarasi damai itu isinya Siap menang, siap kalah;-----
 - Bahwa setahu Saksi Pada saat penetapan DPT, tidak ada keberatan;-----
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan khususnya Bandung Agung pada hari H itu;-----
 - Bahwa setahu Saksi Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa ini berlaku untuk 85 Desa;-----
 - Bahwa setahu Saksi Tanggal 7 November ada monitoring ke panitia kepala desa, sepengetahuan saksi yang dibicarakan, Mulai pengawasan dari pemugutan suara sampai hasil penghitungan suara;-----
 - Bahwa setahu Saksi surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari dari politik uang saksi belum pernah melihat

Halaman 112 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada surat pernyataan dari calon kepala desa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pada saat pemilihan kepala desa di Kota Bandung Agung ada money politik yang dilakukan oleh para calon Kades;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan dari Pak Mei Norman;-----

3. KETERANAGAN SAKSI ARZANI

- Bahwa Saksi mengetahui Desa yang ikut Pilkades ada 9 (sembilan) desa yang ikut Pilkades;-----
- Bahwa Saksi melaksanakan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan pilkades Melaksanakan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan dari saudara Norman terhadap pelaksanaan pilkades Setelah pelaksanaan pilkades pada tanggal 7 itu dinyatakan tidak ada masalah. Dari semua desa dalam kondisi kondusif tidak ada yang keberatan, taunya keberatan setelah beberapa hari;-----
- langkah-langkah memilih mediasi mengundang pihak Tripika dari Kapolsek dan Danramil;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hasilnya dari mediasi itu, Kami menyarankan agar kiranya calon nomor satu itu berembuk saja jangan sampai nanti merepotkan, karena Pilkades sudah selesai yang menang yang kalah kita sudah tahu;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Keberatan pada waktu itu intinya apa yang disampaikan oleh saudara Minorman adanya pemilih dibawa umur, money politik, tapi kami tidak gubris itu, karena bukan ranah kecamatan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Hasil dari mediasi, Mengarahkan agar kiranya nanti sepakat aja cuman itu aja jangan sampai nanti masih ada yang dirugikan jangan sampai nanti masih ada yang merasa tidak puas karena Pilkades sudah selesai, saya sarankan karena kamu masih keluarga-----
- Bahwa Saksi hadir pada waktu penyelesaian di tingkat kabupaten, yang dilaporkan oleh saudara Norman . Tempatnya waktu mediasi kemarin tuh di ruang Pak Sekda;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Hasilnya ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saat penyampaian DPT dari panitia diterima oleh Camat tidak ada berat dari masyarakat atau dari para calon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan bukti yang diperlihatkan tadi, ada sosialisasi terkait dengan Perpu tersebut kepada masyarakat tersebut khusus di Desa Bandung;-----
- Bahwa Saksi mengetahui itu disosialisasikan, panitia itu sudah tahu dia langkah-langkah apa-apa prosedurnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Baru nanti dilaksanakan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terkait laporan adanya DPT dibawah umur dan money politik, Sebenarnya kita tidak menolak, kami menyarankan untuk membuat laporan secara tertulis;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Kasi Pemerintahan dan Saksi Hadir Pada saat pelantikan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dan ada melihat notulen bahwa ternyata pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Pak Siran;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada tiga kali mediasi yang pertama dihadiri oleh Pelopor;-----
- Mediasi kedua menghadirkan Tripika dari unsur Polsek, Koramil dan dari Kecamatan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui yang disampaikan oleh Polsek kalau ada kecurangan, kenapa pada saat itu tidak dilaporkan ke Kepolisian;---
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti DPT, ada disitu tandatangan Camat Semidang Alas, secara detail tidak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui DPT itu saksi serahkan kepada panitia kembali

4. KETERANGAN SAKSI ZAIDI, S.IP;-----

- Bahwa Saksi mengetahui tanggal pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Seluma 7 November 2019;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Desa yang ikut Pilkades ada 9 (sembilan) desa yang ikut Pilkades;-----
- Bahwa Saksi melaksanakan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan dari saudara Norman terhadap pelaksanaan pilkades Setelah pelaksanaan pilkades pada tanggal 7 itu dinyatakan tidak ada masalah. Dari semua desa dalam kondisi kondusif tidak ada yang keberatan, taunya keberatan setelah beberapa hari;-----

Halaman 114 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang ditindaklanjuti oleh pihak Kecamatan Melaksanakan langkah-langkah memilih mediasi mengundang pihak Tripika dari Kapolsek dan Dan ramil;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hasilnya dari mediasi itu, Kami menyarankan agar kiranya calon nomor satu itu berembuk saja jangan sampai nanti merepotkan, karena Pilkades sudah selesai yang menang yang kalah kita sudah tahu;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Keberatan pada waktu itu intinya apa yang disampaikan oleh saudara Mei Norman adanya pemilih dibawa umur, money politik, tapi kami tidak gubris itu, karena bukan ranah kecamatan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Hasil dari mediasi, Mengarahkan agar kiranya nanti sepakat aja cuman itu aja jangan sampai nanti masih ada yang dirugikan jangan sampai nanti masih ada yang merasa tidak puas karena Pilkades sudah selesai, saya sarankan karena kamu masih keluarga;-----
- Bahwa Saksi hadir pada waktu penyelesaian di tingkat kabupaten, yang dilaporkan oleh saudara Mei Norman. Tempatnya waktu mediasi kemarin di ruang Pak Sekda;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Hasilnya ditolak;-----
- bahwa Saksi mengetahui Saat penyampaian DPT dari panitia diterima oleh Camat tidk ada keberatan dari masyarakat atau dari para calon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan bukti yang diperlihatkan tadi, ada sosialisasi terkait dengan Perpu tersebut kepada masyarakat tersebut khusus di Desa Bandung;-----
- Bahwa Saksi mengetahui itu disosialisasikan, panitia itu sudah tahu dia langkah-langkah apa-apa prosedurnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Baru nanti dilaksanakan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terkait laporan adanya DPT dibawah umur dan money politik, Sebenarnya kita tidak menolak, kami menyarankan untuk membuat laporan secara tertulis;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Kasi Pemerintahan dan Saksi Hadir Pada saat pelantikan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dan ada melihat notulen bahwa ternyata pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Pak Siran;-----

Halaman 115 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada tiga kali mediasi yang pertama dihadiri oleh Pelopor;-----
- Mediasi kedua menghadirkan Tripika dari unsur Polsek, Koramil dan dari Kecamatan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui yang disampaikan oleh Polsek kalau ada kecurangan, kenapa pada saat itu tidak dilaporkan ke Kepolisian;---
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti DPT, ada disitu tandatangan Camat Semidang Alas, secara detail tidak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui DPT itu saksi serahkan kepada pada panitia kembali;-----

5. KETERANAGAN SAKSI YUDHA SAMBA WIJAYA

- Bahwa setahu Saksi desa yang ikut Pilkades serentak 2019 ada 85 Desa;-----
- Bahwa setahu Saksi aturan dasar mengenai Pilkades 2019, mulai dari Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Perda Nomor 2 tadi, Perbub 21 Tahun 2019 tentang Pilkades, terakhir SK Bupati tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pilkades;-----
- Bahwa setahu Saksi yang diundang pada saat BimtekPertama BPD dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan;-----
- Bahwa setahu Saksi Sebelum dilaksanakan jadwal tahapan Pilkades, dinas PMD mengetahui di Bandung Agung ini telah dibentuk panitia Pilkades, Setelah Bimtek, BPD membentuk Panitia. Kemudian SK itu dilaporkan ke Dinas PMD;-----
- Bahwa setahu Saksi Bahwa setahu Saksi dari Bimtek, materi yang disampaikan Tata cara pembentukan panitia di desa, kemudian jadwal tahapan Pilkades, persiapan pencalonan sampai penghitungan pemungutan suara;-----
- Bahwa setahu Saksi Setelah dilaksanakan Bimtek, dilaksanakan oleh Dinas PMDK dengan mengundang semua calon nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di Desa Bandung Agung; ada semacam kesepakatan bagi calon untuk melaksanakan Pilkades damai;-----
- Bahwa setahu Saksi dinas PMD itu melaksanakan monitoring3 (tiga) kali terakhir di hari H, dengan melibatkan Kesbangpol, Bagian hukum, TNI Polri dan Satpol PP;-----
- Bahwa setahu Saksi dari laporan saudara Mei Norman menuntut adanya Money Politik dan DPT luar desa dan anak bawah umur;---
- Bahwa setahu Saksi laporan dari saudara Mei Norman telah

Halaman 116 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan mediasi di kecamatan;-----
- Bahwa setahu Saksi permasalahan DPT di Bandung Agung, pada saat penetapan tidak ada laporan permasalahan, ada permasalahan setelah hari pemilihan kepala desa;-----
- Bahwa setahu Saksi DPT tersebut disampaikan ke PMD itu tanggalnya lupa, tapi ditembuskan ke PMD. Sesuai dengan jadwal PMD menerima nomor, foto calon dan DPT yang sudah disahkan untuk keperluan cetak surat suara;
- Bahwa setahu Saksi yang diusulkan BPD, diusulkan oleh kecamatan, itu Pak Siran;-----
- Bahwa setahu Saksi Inti dari deklarasi damai itu isinya Siap menang, siap kalah;-----
- Bahwa setahu Saksi Pada saat penetapan DPT, tidak ada keberatan;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan khususnya Bandung Agung pada hari H itu;-----
- Bahwa setahu Saksi Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa ini berlaku untuk 85 Desa;-----
- Bahwa setahu Saksi Tanggal 7 November ada monitoring ke panitia kepala desa, sepengetahuan saksi yang yang dibicarakan,Mulai pengawasan dari pemugutan suara sampai hasil penghitungan suara;-----
- Bahwa setahu Saksi surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari dari politik uang saksi belum pernah melihat ada surat pernyataan dari calon kepala desa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pada saat pemilihan kepala desa di Kota Bandung Agung ada money politik yang dilakukan oleh para calon Kades;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan dari Pak Mei Norman;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan Melalui Bagian Umum Melalui Surat tanggal 4 Agustus 2020 dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada Persidangan Secara Elektronik Pada Tanggal 04 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 117 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak. Selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk sengketa Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140 - 725 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengakatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten seluma, Atas Nama Siran Tanggal 2 Desember 2019 (Vide Bukti P-1 =T-78) ; -----

Menimbang, bahwa Siran dalam sengketa ini adalah orang/pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seiring dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan pada tanggal 8 dan 22 April 2020 kepada Siran selaku Kepala Desa Bandung Agung , Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor:

Halaman 118 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 - 725 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengakatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten seluma, Atas Nama Siran Tanggal 2 Desember 2019 (Vide Bukti P-1 =T-78) sebagaimana tercantum dalam surat keputusan objek sengketa *in Litis*, untuk bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa Siran telah hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 April 2020 dan telah secara lisan menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 April 2020); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2020 yang telah diperbaiki tanggal 29 April 2020, selanjutnya terhadap Gugatan tersebut pihak Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 18 Mei 2020 yang diajukan melalui persidangan Secara Elektronik pada tanggal 20 Mei 2020, yang mana atas jawaban tersebut Tergugat terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil eksepsi Tergugat di dalam surat jawabannya yang pada pokoknya terdapat eksepsi-eksepsi mengenai:-----

Halaman 119 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan PTUN Bengkulu mengadili perkara *a quo*; dan-----
2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan-----
3. Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Menggugat (legal Standing); -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:-----

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*-----
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*-----
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha

Halaman 120 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim harus mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi lain-lain;-----

Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi

Halaman 121 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut di atas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140 – 725 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengakatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten seluma, Atas Nama Siran Tanggal 2 Desember 2019, unsur individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Siran., sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta surat keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Siran untuk menjadi Kepala Bandung Agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 122 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa apakah Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, termasuk yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara ?; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut: -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;--
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. -----

Halaman 123 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut: -----

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:-----

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Pasal 2 dan Pasal 49 di atas beserta penjelasan masing-masing dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* didapat fakta hukum bahwa objek sengketa tidak termasuk KTUN yang dikecualikan khususnya Pasal 2 huruf g di atas dikarenakan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Bupati Seluma bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan Bupati untuk menyelesaikannya berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 41 Ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat tersebut, diketahui bahwa kewenangan yang ada pada Bupati merupakan suatu rangkaian tahapan sebelum penerbitan objek

Halaman 124 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, bukan untuk menguji bahwa objek sengketa *a quo* tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah seperti kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Seluma yang merupakan salah satu Bupati yang mengepalai Kabupaten Seluma yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian Pertimbangan di atas mengenai dalil Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain-lain Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan dan Legal Standing Penggugat berikut: -----

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Halaman 125 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Akan membahas Eksepsi
Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan
pada pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyebutkan sebagai berikut: -----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara.";*-----

Menimbang Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 07
April 2020, sedangkan menurut pengakuan Penggugat dalam surat
gugatannya Penggugat mengetahui objek sengketa pada Hari Rabu
Tanggal 8 Januari 2020 dengan cara diberikan Fotocopy Obyek
Sengketa In Litis dan Tergugatan Menyatakan bahwa Penggugat
Mengetahui Obyek Sengketa In litis pada tanggal 6 Desember 2019 pada
saat diundang rapat diruang Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma,
dengan Agenda acara pembahasan kecurangan Pilkades Bandung Agung
Kecamatan Semidang Alas dan setidaknya Diketahui Penggugat pada
tanggal 17 Desember 2019 pada saat Pelantikan Kepala Desa secara
serentak di Balai Adat Kabupaten Seluma Oleh Bupati Seluma;-----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, Penggugat
merupakan pihak yang tidak dituju langsung dalam Objek Sengketa *In
Litis* yang diterbitkan tertanggal 22 Desember 2020,-----

Halaman 126 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sesuai Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu Pasal 55 pada Point (3) sebagai Berikut : Bagi Mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa Kepentinganannya dirugikan maka Tenggang Waktu sebagaimana maksud dalam Pasal 55 dihitung secara Kasuitis saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usah Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remidium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ;-----

Halaman 127 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----*

Ayat (2): *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----*

Pasal 1 ;-----

Angka 9: *Hari adalah hari kerja ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati data-data awal yang disampaikan Penggugat bersamaan dengan pengajuan gugatan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya keberatan kepada Bupati Seluma Pada tanggal 22 Januari 2020 melalui bagian umum Kabupaten Seluma Yang diterima Sdri Ulpa Wulandari atas keberatan tersebut belum dijawab oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah Mengajukan Upaya Banding Administratif melalui Surat tertanggal 11 Februari 2020 yang diterima oleh sdri Desi Bagian Umum Gubernur Bengkulu dan tidak ada jawaban;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (4): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

Halaman 128 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5): *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Februari 2020, hal mana apabila dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yaitu pada tanggal 07 April 2020, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat Angka (2) tentang Tenggang Waktu/Daluarsa dinyatakan ditolak ;-----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----*

Halaman 129 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan: *"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara";* -----

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin/pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37-40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu: -----

1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu: -----*
 - a. *Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat; -----*
 - b. *Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----*

Halaman 130 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----*

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan :
“*point d’interest - point d’action*” (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);-----

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil nomor V yaitu, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma adalah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140 - 725 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengakatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten seluma, Atas Nama Siran Tanggal 2 Desember 2019 (Vide Bukti P-1 =T-78). Berita Acara tentang Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa Bandung Agung (vide bukti T-51), Berita acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas No.11/PILKADES/BA/2019 (vide bukti T-62) dan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma (Vide Bukti T-63) dan Sertifikat hasil Penghitungan suara untuk Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 ditempat Pemungutan Suara (Vide Bukti T-64) terdapat fakta hukum bahwa benar Penggugat adala calon Kepala Desa Bandung

Halaman 131 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dengan nomor urut 1 yang tidak terpilih;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengikuti pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sebagai salah satu kandidat/calon Kepala Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma yang tidak terpilih dan selanjutnya diterbitkannya Objek Sengketa atas nama Siran. sebagai Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas (Vide Bukti P-1 =T-78)-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena dengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* sehingga Penggugat tidak bisa menjadi Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Doktrin/pendapat Indroharto, SH, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *In Litis*; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal*

Halaman 132 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) yang telah didalilkan oleh Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak terbukti dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima serta selaras dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan *In Litis* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 133 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *In Litis*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek: Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim sesuai kewenangannya akan menguji keabsahan penerbitan Keputusan objek sengketa dari aspek hukum yang meliputi kewenangan, prosedur/ formal dan substansi/materiil sebagai berikut: -----

Ad 1. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Kewenangan; -----

Menimbang, Bahwa Pengaturan tentang Kewenangan terdapat dalam Pasal 11,12,13 dan 14 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Sebagai Berikut :-----

Pasal 11

Kewenangan Diperoleh Melalui Atribusi, Delegasi dan/ atau Mandat:-----

Pasal 12

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:-----

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;-----

b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan ----

Halaman 134 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.---*

(3) *Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.-----*

Pasal 13

(1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:-----*

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;-----

b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan-----

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada---

(3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.-----*

(4) *Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:-----*

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;-----

b. dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.-----
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.-----

Pasal 14

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:-----
- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan-----
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.-----
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:-----
- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan-----
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.-----
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.-----
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah

Halaman 136 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.-----

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.-----

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, halaman 90-92, dan kutipan dari Philipus M. Hadjon, dalam bukunya, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan bahwa: -----

Pasal 31

- (1)Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara serentak di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota;-----
- (2)Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Menetapkan kebijakan Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----

Pasal 37

- (1)"Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak; -----
- (2)Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih; -----
- (3)Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----

Halaman 138 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon*

Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota; -----

(5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan sebagai berikut : -----

Pasal 41 ayat (1), (2), (3) (4) dan (5) :-----

Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;-----

Ayat (2) Tahapan Persiapan; -----

a. *Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selajutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan*

6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;-----

b. *Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*

c. *Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; -----*

d. *Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan ;-----*

Halaman 139 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ; -----

Ayat (3) Pencalonan; -----

- a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari; -----
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari; -----
- c. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; -----
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa; -----
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan; -----
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; -----

Ayat (4) Pemungutan Suara; -----

- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara; -----
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau; -----
- c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;-----

Ayat (5) Penetapan; -----

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; ---
- b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan; -----

Halaman 140 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; -----
- d. Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan; -----

Pasal 50

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;-----
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan;-----
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :-----
- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya,-----
- b. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.-----
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai dan-----
- d. Hal yang dianggap perlu;u perbaikan-----
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelengraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurub dilaporkan oleh kepala Desa Kepada Bupati/ Walikota dalam memori serah terima jabatan.-----

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.-----
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suar terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.-----
- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan

Tergugat yaitu Bupati Seluma adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-1 dan T-35 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terletak di Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Bupati Seluma; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa dalam menerbitkan Objek sengketa, Bupati Seluma secara atributif berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; ----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan yang dimiliki Tergugat tersebut, diatur juga mengenai pembatasan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dapat dilihat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) dan waktu (*bevoegdheid ratione tempus*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota; -----

Halaman 143 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (vide bukti P-1 = T-78) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Seluma;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi kedudukan Tergugat yaitu Bupati Seluma adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-1 dan T-78 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terletak di Besa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Bupati Seluma; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Bupati Kabupaten Seluma) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari segi waktu (*tempus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-1 dan T-78 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma yang

Halaman 144 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Bundra Jaya, sehingga pada saat objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat masih dalam masa jabatan Tergugat sebagai Bupati Seluma; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi waktu (*tempus*) Tergugat (*in casu* Bupati Kabupaten Seluma) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa secara materi, tempat dan waktu dalam menerbitkan Objek sengketa, Bupati Seluma secara atributif berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur/formal sebagai berikut:-----

Ad 2. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Prosedur/Formal;-----

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa telah dibuat peraturan secara tersendiri tidak diberlakukan atau disamaratakan dengan Peraturan Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Legislatif ataupun Pemilihan Kepala Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan yang diberlakukan pada Pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan bahwa: ---

(1) "*Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak*"; -----

Halaman 145 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih; -----

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota; -----

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota; -----

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa : -----

Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;-----

Ayat (2) Tahapan Persiapan; -----

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selajutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; -----
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan ;-----
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ; -----

Ayat (3) Pencalonan; -----

- a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari; -----
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;-----
- c. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; -----
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa; -----
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan; -----
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; -----

Ayat (4) Pemungutan Suara; -----

- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara; -----
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau; -----

Halaman 147 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;-----

Ayat (5) Penetapan; -----

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; ----
- b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan; -----
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; -----
- d. Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan undang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ditentukan sebagai berikut:-----

Pasal 9 Ayat (3) : "Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas: -----

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; -----
- b. merencanakan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; -----
- d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon; -----
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; -----

Halaman 148 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; -----
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; -----
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; -----
- i. melaksanakan pemungutan suara; -----
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; -----
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih; -----
- l. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan; dan-----
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan-----
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma yang menentukan bahwa : *"Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma dilakukan secara bergelombang"*; -----

Pasal 6 -----

Ayat (1) : *Pemilihan kepala desa serentak dilakukan melalui tahapan:- -*

- a. persiapan; -----
- b. pencalonan; -----
- c. pemungutan suara, dan-----
- d. penetapan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan petunjuk tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) telah diatur di Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor : 37 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 20;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor : 37 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 halaman 20 yang menentukan bahwa : -----

"C. LAIN-LAIN-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan mendesak untuk diselesaikan segera di lapangan serta hal-hal yang perlu disempurnakan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Seluma, maka pengaturan penyelenggaraan berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pengawas, Panitia Penanggung Jawab, Para Calon Kepala Desa/Para Saksi Calon, Pemerintahan Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama pemeriksaan perkara *a quo* ini diketahui bahwa : -----

- Bahwa, Penggugat adalah warga Desa Bandung Agung yang ikut dalam Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma yang diselenggarakan pada tanggal 7 November 2019 secara serentak se-Kabupaten Seluma yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (vide bukti T- 62);-----
- Bahwa, Pilkades Bandung Agung tersebut diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu Penggugat atas nama Mei Norman dengan nomor urut 1 (satu), Siran dengan nomor urut 2 (dua), berdasarkan pengundian yang dituangkan kedalam Berita Acara dan telah diumumkan (vide Bukti T.51 jo Bukti T-52) Kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung telah Menetapkan Calon Kepala Desa Bandung Agung (Vide T-53)-----
- Menimbang, bahwa Panitia Pilkades telah menetapkan Daftar Mata Pilih sementara pada tanggal 18 Juli 2019 (Bukti T-54) kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 5 September telah menambah Daftar Pemilih tambahan (DPTam)(vide T-55);-----

Halaman 150 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, Bahwa Kemudiaan Panitia Pilkades Bandung Agung telah menetapkan Daftar Pemilih tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan calon Pilkades (Vide T-56,57,58 , 59 T-107dan T-109);-----
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 dilakukan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma yang dimenangkan oleh Siran dengan perolehan suara 196 suara dari 388 suara (vide bukti T-62 sampai dengan T-68);-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Telah telah mengeluarkan Surat Keputusan No.12 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 2019 (Vide, Bukti 74 dan 75);-----
- Bahwa, BPD telah menerbitkan Keputusan BPD Desa Bandung Agung Nomor 26/BPD/BA/XI/2019 tentang Penetapan Siran. Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tanggal 7 November 2019 (vide Bukti T-75), yang kemudian dikirim dengan surat pengantar dengan Surat Nomor : 140/290/SA/XI/2019 yang ditujukan kepada Bupati C. Kepala Dinas PMD Kab. Seluma melalui Camat Semidang Alas (vide Bukti T-76) selanjutnya Kepala Dinas PMD mengajukan Draft Keputusan Bupati seluma tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan pengangkatan Kepala Desa (vide Bukti 77) kemudian Bupati Seluma melalui Keputusan 140-275 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma (Vide Bukti 78) ; -----
- Bahwa, terhadap hasil Pilkades tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Camat Semidang alas perihal : Laporan

Halaman 151 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecurangan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Tanggal 07 November 2019 yang dilakukan Calon Nomor 2 tanggal 12 November 2019 (vide bukti P-26) Kemudian ditindak Lanjuti oleh Camat melalui Surat Undang Nomor 140/302/SA/XI/ 2019; Perihal Kecurangan Pemilihan Kades Bandung Agung Tanggal 07 November 2019 untuk hadir pada tanggal 15 November 2019 dan Rapat dituang dalam berita acara yang berisikan tentang Klarifikasi tentang keberatan yang diajukan Penggugat (vide bukti T-110,T-111,112 dan 113);-----
- Bahwa Kemudian Penggugat Mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 28 November 2019 Perihal: Laporan Kecurangan Pilkades Bandung Agung yang tidak di tindak lanjuti Camat Semidang Alas (Vide Bukti P-27=80, dan 81) dan Kemudian terhadap Keberatan diajukan oleh Penggugat ditindak lanjuti Rapat pada tanggal 6 Desember 2019 yang dihadiri oleh Penggugat yang dituangkan dalam Berita acara :180/44/BA/B2/2019 Tentang Hasil Rapat Pembahasan Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Kabupaten Seluma terhadap Laporan Sdr. Mei Norman dengan kesepakatan sebagai berikut:-----

1. Laporan Saudara Mei Norman terhadap Pilkades Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Berupa Perbuatan Maney Politik atau Politik Uang, maka Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten berpendapat bukan merupakan keberatan atau penolakan atas hasil Pilkades Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma. Maka dapat ditolak;-----
2. Untuk menyampaikan surat resmi kepada Sdr Meinorman;-----
- Bahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 2 Desember 2019 (vide bukti P-1=T-78);-----

Halaman 152 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat telah melantik Siran. menjadi Kepala Desa Bandung Agung Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Desember 2019 (vide bukti T-88)

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan perkara *In litis* dikaitkan dengan Peraturan Perundang - Undangan di atas tersebut, diketahui bahwa tahapan persiapan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma telah melalui tahapan persiapan dimana BPD Desa Pandan (Vide Bukti T-15) telah melaksanakan tugasnya untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa (vide Bukti T-8), Kemudian Panitia telah menetapkan calon Kepala Desa Bandung Agung (Vide Bukti 50-53) kemudian Panitia tingkat desa tersebut telah melakukan pencatatan dan pendaftaran pemilih sementara dan Mata Pilih Tambahan (DPTm) hingga ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan bukti T-54 sampai dengan T-59, 107 dan 109); -----

Menimbang, bahwa setelah tahapan Persiapan dilakukan Tahapan Pemungutan Suara dilanjutkan dengan Penghitungan suara (Vide Bukti T-61-67) dan kemudian dilakukan Penetapan pemenang Pilkades Bandung Agung atas nama Siran (Vide bukti 71-79);-----

Menimbang Bahwa setelah Melakukan Pemungutan Suara Pihak Penggugat mengajukan keberatan Kepada Camat Semidang Alas dan Kepada Bupati Karena ada Daftar Mata Pilih Dibawah Umur, Daftar mata pilih dari luar Desa Bandung Agung dan Adanya Maney Politik atau Politik Uang sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat Poin 6.2 dan 6.3-----

Halaman 153 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara fakta-fakta yang didapat selama pemeriksaan perkara *In Litis* dikaitkan dengan Peraturan Perundang - Undangan diatas tersebut, diketahui bahwa tahapan Pemungutan Suara pada pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma telah melalui tahapan-tahapan mulai dari persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, mengisi formulir-formulir dan hingga menyimpan seluruh perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat yang terjamin keamanannya berdasarkan bukti T- 61 sampai dengan T- 68;-----

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara fakta-fakta yang didapat selama pemeriksaan perkara *a quo* dikaitkan dengan Peraturan Perundang - Undangan di atas tersebut, diketahui bahwa tahapan Penetapan pada pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma telah melalui tahapan-tahapan mulai dari panitia tingkat desa membuat, membacakan dan mengumumkan Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala desa dan Saksi Calon Kepala Desa, menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD hingga BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati Seluma melalui Camat Semidang Alas berdasarkan bukti T-71 sampai dengan T-79 ;-----

Menimbang, bahwa pada halaman 8 poin 6.2 Penggugat mendalihkan ada money politik yang dilakukan oleh Siran calon Pilkades No.2.dan Pada halaman 9 dan 10 pada Poin 6.3 dan 6.4 mendalihkan bahwa ada 5 Daftar Mata Pilih yang berada dibawah umur dan 8 Daftar Mata pilih dari Luar Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan yang diajukan kepada Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas terhadap mengenai Laporan kecurangan Pemilihan Kades Bandung Agung Tanggal 07-11-2019 yang dilakukan Calon Nomor 2, keberatan tersebut tidak ditindak Lanjut oleh Camat, Kemudian Penggugat Mengajukan keberatan kepada Bupati Seluma,

Menimbang, bahwa fakta hukum pada tahap penyelesaian perselisihan yang didapat selama pemeriksaan perkara *In Litis* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 : --

Ayat (5) : “Bupati/ Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.” dan -----

Ayat (6) : “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”

jo. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (7) “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.”, diketahui bahwa terhadap permasalahan keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 November 2019 (bukti P-26) yang ditujukan Kepada Camat, atas laporan tersebut camat telah melakukan Pemanggilan Kepada Pihak Pelapor pada tanggal 13 November 2019 dan Penggugat mengajukan kembali Keberatan Kepada Bupati pada tanggal 28 November 2019 yang diterima Tergugat 3 Desember 2019 (Videi Bukti T-27 Perihal: Laporan Kecurangan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten

Halaman 155 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluma kepada Bupati Seluma telah dilakukan Pembahasan dan telah diselesaikan oleh Buapti seluma melalui panitia Penanggung Jawab pemilihan kepada Kepala Desa serentak Kabupaten, telah dilakukan Penyelesaian sesuai dengan Berita acara rapat tanggal 6 Desember 2019 dengan memanggil seluruh yang terkait, termasuk Pengugat dan daftar hadir ditandatangani langsung oleh Penggugat sendidri dan telah ditetapkan penyelesaian oleh Buapti Seluma melalui sekretaris Daerah Kabupaten seluma Pada tanggal 6 Desember 2019, sehingga Perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa Bandung Agung telah diselesaikan oleh Tergugat masih dalam tenggang waktu 30 hari, dengan demikian tindakan tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (5) dan (6) Jo. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (7);-----

Menimbangan, Bahwa Terhadap dalil Pengugat yang menyatakan Pilkades Terdapat mata Pilih di bawah Umur dan Daftar Mata Pilih dari Luar Desa Bandung Agung, dan tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut menyatakan Daftar Mata Pilih telah sesuai peraturan Perundang dan kesepakatan calon pilkades;-----

Menimbang, Bahwa Pengaturan Tata Cara Penetapan DPT terdapat Dalam Pasal 11, dan 13 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 :

Pasal 11

1. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----



- a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.-----
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----
 - c. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.-----
- (2) Pemilihan yang telah terdaftar dalam daftar pemilih terbayata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.-----

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. - -
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi.-----
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.-----
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut.-----
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun atau
 - d. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih-----
- (3) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diterima, panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 jo Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Lampiran Peraturan Bupati seluma No.21 Tahun 2019 pada I romawi angka 7.-----

Daftar Pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membutuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia:-----

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Telah Menetapkan DPS (Vide Bukti P-54) Kemudian dari DPS tersebut Panitia Menetapkan Daftar pilihan tambahan DPtm (Vidie Bukti T-55) kemudian dari DPS dan DPtm Ditetapkkn DPT (Videi Bukti T-59) kemudian DPT telah ditetapkan ditanda tangani oleh Panitia dan Kedua Calon Pilkades; Selaras dengan Keterangan saksi Bernama Yandra Handran sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung di persidangan Pada tanggal 21 Juli 2020 (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 21 Juli 2020);-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mata Pilih dibawah umur dan mata pilih diluar Daerah di temukan Fakta Bahwa terhadap DPT yang ditetapkan sudah disepaki oleh kedua calon dan pada saat penetapan DPT kedua calon kepala Desa tidak ada yang keberatan dan sudah disepakati dan ditanda tangani kedua calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa: -----

Menimbang, bahwa Proses Penetapan DPT telah sesuai Pasal,11,13 dan 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 jo Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Lampiran Peraturan Bupati seluma No.21 Tahun 2019 pada I

Halaman 158 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

romawi angka 7. Karena telah disepakati oleh kedua calon kepala Desa dan tidak ada sanggahan dari calon kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian Diatas Maka Majelis Hakim Berkesimpulan Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung Tahun 2019 telah memenuhi persyaratan Pemilihan Pilkades.maka dalil penggugat telah terbantahkan maka dalilnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat maney Politik untuk memenangkan Calon Kepala Desa yang bernama siran dengan Memberikan Uang sebesar Rp.200.000-, (Dua ratus Ribu Rupiah) Perkepala Keluarga untuk memenangkan calon Kepala Desa bernama siran selaras dengan Keterangan saksi bernama yoyon Supriadi dan Yendra Aprelson (berdasarkan berita acara Persidangan Tanggal 7 Juli 2020;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas Majelis Hakim Berpendapat terhadap maney polilik merupakan tindak pidana, sehingga penyelesaian melalui aparat Penegakan Hukum, tetapi sampai saat ini belum ada laporan atau penyelesaian perkara maney politik ini dari aparat penegak hukum yang dalilkan oleh Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian dan Putusan Pengadilan yang menyatakan apakah terdapat maney Politik Pemilihan Kepala Desa dan hanya merupakan pernyataan dari masyarakat belum bisa dijadikan dasar untuk menyatakan adanya maney Politik ;-----

Menimbang, bahwa berdaraskan pertimbangan diatas maka majelis hakim menyatakan dalil yang diajukan oleh tergugat tidak terbukti dan dalil tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan Objek Sengketa In

Halaman 159 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litis telah dilakukan sesuai dengan prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *In Litis* dari segi substansi/materiil sebagai berikut; -----

Ad 3. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Substansi/Materiil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *In Litis* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi substansi? -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi Substansi berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Pasal 52

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan
- (2) BPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima berita acara dari Panitia Pemilihan membuat keputusan penetapan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikannya kepada Bupati seluma melauai Panitia Penanggung Jawab untuk mendapat pengesahan yang dilengkapi dengan berita acara Pemilihan.-----
- (3) Bupati setelah memperhatikan, mempertimbangkan dan saran dari Panitia Pengawas dan Panitia Penanggung Jawab, paling lambat 2 (dua) bulan setelah rapat pemungutan suara dilaksanakan, mengesahkan atau menunda pengesahan dan/ atau

Halaman 160 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Pemilihan Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD.-----

(4) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/ atau oleh

Camat.-----

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku saat pelantikan.-----

(6) Kepala Calon terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa yang ditandatangani oleh Bupati-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dan ketentuan Undang - Undang di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi pokok dari obyek sengketa *a quo* adalah Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bandung Agung, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tanggal 2 Desember 2019, Atas Nama Siran. (vide bukti P-1 = T-78);-----

Menimbang, bahwa penerbitan Obyek Sengketa *a quo* berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung yang dimenangkan oleh calon terpilih atas nama Siran dengan 196 suara (vide bukti T- 62 sampai dengan T-66) selanjutnya hasil tersebut telah dilanjutkan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai Prosedur Penerbitan Objek Sengketa *In Litis* diatas, dengan demikian bahwa Subtansi Penerbitan Obyek Sengketa *In Litis* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Khususnya Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Subtansi Penerbitan Objek

Halaman 161 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *In Litis* telah sesuai dan dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *In Litis* secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Obyek sengketa *In Litis* bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 11 halaman 14-16 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan dengan *Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan dan Asas Profesional*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *in Litis* yang dilakukan oleh Tergugat secara kewenangan, prosedural dan/atau substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan *Azas Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara* ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa *In Litis* telah melalui tahapan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang melibatkan Masyarakat sampai dengan sudah dilakukan penyelesaian perselisihan yang terjadi atas Keberatan

Halaman 162 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan *Azas Keterbukaan*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Penerbitan Obyek Sengketa *In Litis* telah Sesuai dengan Peraturan – perundangan dan Azas Umum Pemerintahan yang baik sehingga cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *In Litis* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 163 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa *a quo*; -----

-----**MENGADILI**-----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2020 oleh Kami, **BAHERMAN.SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, dan **DIXIE B.D PARAPAT.SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu PISMAWATI.SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri *Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.*-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAILY YUSMINI.SH.MH

BAHERMAN.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIXE B.D PARAPAT.SH

PANITERA PENGANTI

PISMAWATI.SH.MH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.	Gugatan.....		
2	PNBP lainya.....	Rp.	30.000,-
.		
3	Panggilan.....	Rp.	5.000,-
.		
4	Redaksi.....	Rp.	6.000,-
.	Rp.	6.000,-
5	Materai		
.		
5	ATK	Rp.	100.000,-
.	Perkara.....		
	Jumlah.....:	Rp.	210.000,-

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)